

**ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 282**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

SIFDIATUL KIROM

NIM : 1917202059

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifdiatul Kirom
NIM : 1917202059
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282"

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Sifdiatul Kirom

NIM. 1917202059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 282

Yang disusun oleh Saudara **Sifdiatul Kirom NIM 1917202059** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 0002

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 07 Juni 2023

Mengesahkan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19630921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Sifdiatul Kirom NIM 1917202059 yang berjudul :

**Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif
Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282**

Saya berpendapat bawa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 19 Mei 2023

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I

NIP 19851112200912 20

تحليل المعاملات المالية الإسلامية في إندونيسيا منظور تفسير آية البقرة ٢٨٢

صفدية الكرم

رقم القيد : ١٩١٧٢٠٢٠٥٩

قسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الاقتصاد والأعمال

جامعة بروفييسور كياهي حاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورو وكرتو

التجريد

المعامله هي جزء من التعاليم الإسلامية التي تنظم المعاملات بين البشر التي تنطوي على المواد المادية وغيرها من البنود المتعلقة بالملكية مثل الحقوق والملكية الفكرية. ينص عقد أو مبدأ المعاملة الإسلامية أو المعاملة على الشريعة الإسلامية بشأن إجراءات نقل الملكية ولكل منطقة وضعها الفريد وممارستها الخاصة بالمعاملة. تستخدم ظاهرة المعاملات المالية في إندونيسيا مخططين ، هما النظام التقليدي والشريعة. على الرغم من أن اللوائح والمراجع قد أوضحت استخدام المفاهيم الإسلامية ، إلا أن حصة السوق للمؤسسات المالية الإسلامية لا تزال منخفضة. بالمقارنة مع الأصول المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، فإن صناعة التمويل الإسلامي الوطني لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من حيث تطوير حصتها في السوق.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ارتباط تفسير من سورة البقرة الآية ٢٨٢ بالمعاملات المالية الإسلامية في إندونيسيا. هذا البحث هو بحث مكتبة يستخدم مواد المكتبة كمصدر رئيسي للبيانات ، والمراجع الرئيسية في هذا البحث هي آيات القرآن وكتب التفسير والعديد من الوثائق التنظيمية في إندونيسيا. تظهر نتائج الدراسة أنه بناءً على المستندات الموجودة في إندونيسيا المتعلقة بأنظمة المعاملات المالية الإسلامية ونتائج تفسير سورة البقرة الآية 282 فيما يتعلق بالمعاملة أو المعاملات غير النقدية ، يُذكر أنه يجب تسجيلها وتقديم اثنتين شهود عيان. هذا وثيق الصلة باللوائح المتعلقة بالمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا ، أي UUD ، ولوائح BI ، وفتوى DSN-MUI ، و OJK بأن هناك التزامًا بتسجيل كل معاملة ، خاصة تلك التي ليست نقدية بطبيعتها وأن هناك شهودًا يمكن الوثوق به. ومع ذلك ، فإن نموذج طلب تفسير سورة البقرة ، الآية 282 بشأن المعاملات المصرفية في إندونيسيا فيما يتعلق بوجود شاهدين في معاملة ما ، يتم استبداله بطريقة أخرى لها نفس الوجود.

الكلمة الرئيسية : المعاملات المالية الشريعة ، تفسير ، سورة البقرة الآية ٢٨٢

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH 282

Sifdiatul Kirom
NIM. 1917202059

Email: sifdiatulkirom03@gmail.com

Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saiffudin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang transaksi antar sesama manusia yang melibatkan fisik dan barang-barang terkait harta benda lainnya seperti hak dan kekayaan intelektual. Kontrak atau prinsip transaksi Islam atau muamalah adalah menetapkan hukum Islam dari prosedur pemindahan harta dan setiap daerah memiliki keunikan situasi dan praktik muamalahnya masing-masing. Fenomena transaksi keuangan di Indonesia menggunakan dua skema yaitu konvensional dan syariah. Walaupun di dalam peraturan dan referensi sudah dijelaskan untuk menggunakan konsep Islami tetapi ternyata *market share* untuk lembaga keuangan syariah masih rendah. Jika dibandingkan dengan aset keuangan syariah di seluruh dunia, industri keuangan syariah nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan dalam hal pengembangan pangsa pasarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran dari Q.S Al-Baqarah ayat 282 keterkaitannya dengan transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, acuan pokok dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen peraturan yang ada di Indonesia dan tafsir Al-Qur'an ayat 282.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Indonesia terkait peraturan transaksi keuangan syariah dan hasil penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 mengenai muamalah atau transaksi non tunai disebutkan harus dicatatkan dan menghadirkan dua orang saksi. Hal tersebut relevan dengan peraturan mengenai transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia, yaitu pada UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN-MUI, dan OJK bahwa adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang dapat dipercaya. Namun bentuk aplikasi dari penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 pada transaksi perbankan di Indonesia mengenai adanya kehadiran dua orang saksi dalam transaksi diganti dengan metode yang lain yang memiliki eksistensi yang sama.

Kata Kunci: Transaksi Keuangan Syariah, Penafsiran, Q.S Al-Baqarah 282

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْغُرُورُ

“Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah” (Q.S Fatir:5).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, segenap cinta dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku, Bapak Mahmud dan Ibu Chotimah yang menjadi penyemangat terbesarku dalam segala hal, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan iringan do'a yang terus dilantunkan untuk setiap langkah anaknya dan tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih atas limpahan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untukku. Adikku beserta keluarga terimakasih atas do'a, motivasi dan dukungan yang telah diberikan.

Do'akan saya untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, mampu mengamalkan segala kewajiban dan menjalani apa yang telah menjadi hak saya. Aamiin...



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf asyamsiyyah ditulis fdengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf 1 (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in nya. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K. H Saiffudin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saiffudin Zuhri Purwokerto
3. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saiffudin Zuhri Purwokerto
4. Siti Ma'sumah, S.E., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasihat dalam keberlangsungan kuliah ini
5. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.SI., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memberikan kritik dan saran, memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berharga
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H Saiffudin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan
7. KH. Dr. Noer Iskandar Al-Barsany, MA., (Alm) dan Ibu Nyai Hj. Dra. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-


Hidayah Karangsucu Purwokerto yang penulis ta'zimi dan harapkan barokah ilmunya

8. Segenap Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto
9. Orang tua penulis, Bapak Mahmud dan Ibu Chotimah yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Adikku Dewi Zulaeha yang telah memberikan semangat dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B 2019 yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi
12. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka maupun duka
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terimakasih, kecuali do'a kepada Allah SWT, agar semua yang telah membantu saya diberi kesehatan, jalan rezeki, ilmu dan surga dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang besar bagi keilmuan dan kehidupan. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Purwokerto, 19 Mei 2023

Penulis,



Sifdiatul Kirom

NIM. 1917202059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
التجريد	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Transaksi Keuangan Syariah.....	18
1. Pengertian Transaksi Keuangan Syariah.....	18
2. Prinsip-Prinsip Transaksi Keuangan Syariah.....	20
B. Paradigma Transaksi Syariah.....	35
C. Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah.....	36
D. Karakteristik Transaksi Keuangan Syariah.....	38
E. Analisis Penafsiran.....	41
1. Pengertian Penafsiran.....	41
2. Bentuk-Bentuk Penafsiran	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Data.....	45

C.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
D.	Teknik Analisis Data.....	46
E.	Uji Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		49
A.	Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Berdasarkan UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK.....	49
1.	Undang-Undang Dasar (UUD)	49
2.	Peraturan Bank Indonesia (BI).....	49
3.	Fatwa DSN-MUI.....	50
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	56
B.	Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Berdasarkan Beberapa Kitab Tafsir ...	58
1.	Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah Ayat 282	58
2.	Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Pada Tafsir Al Mishbah, Al Munir, Ibnu Katsir dan Al Qurthubi	59
3.	Perbedaan Isi Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Pada Tafsir Al Mishbah, Al Munir, Ibnu Kasir dan Al Qurthubi.....	71
C.	Relevansi Antara Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Dengan Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia	75
1.	Transaksi Keuangan Non Tunai di Indonesia	75
2.	Mencatatkan Setiap Kegiatan Muamalah atau Transaksi	78
3.	Karakteristik Seorang Penulis Bukti Transaksi	82
4.	Karakteristik Saksi Dalam Transaksi Keuangan.....	85
BAB V PENUTUP.....		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Menurut Beberapa Kitab Tafsir.....	71



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual beli atau sejenisnya dan mu'amalah yang lain baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek dan terkait dengan perikatan tersebut. Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara pihak. Akad atau perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara pihak mengenai hak dan kewajiban yang memuat tentang identitas pihak-pihak terkait, di satu pihak dapat bertindak atas nama hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian dimaksudkan di lain pihak apabila tidak dapat melaksanakan janjinya maka akan menerima sanksi hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kedua belah pihak masing-masing telah terkait dengan perjanjian dan kesepakatan bersama sehingga para pihak dapat bertindak atas nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad. Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujud apabila telah dipenuhinya syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut. Dari beberapa syarat dan rukun dalam bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan syar'i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna yang substansial

sebagai hal yang membedakan dan menentukan antara transaksi yang syar'i dan non syar'i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah (Arifin, 2017). Dalam masalah ekonomi syariah, kaum muslim tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bukan hanya secara prinsip, tetapi juga seluk beluk tata perekonomian syariah. Dalam bidang perekonomian selain prinsip dan tata cara aturannya, juga termasuk sarana dan prasarana transaksinya. Semua ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa perintah, larangan, anjuran, kisah-kisah nabi, kisah kaum terdahulu dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia (Sitompul, dkk). Memelihara harta benda bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat haji, jihad dan sebagainya (Sitompul, 2016).

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang transaksi antar sesama manusia yang melibatkan fisik dan barang-barang terkait harta benda lainnya seperti hak dan kekayaan intelektual. Kontrak atau prinsip transaksi Islam atau muamalah adalah menetapkan hukum Islam dari prosedur pemindahan harta dan setiap daerah memiliki keunikan situasi dan praktik muamalahnya masing-masing. Praktik (adat) tersebut dapat diakui dan diterima oleh Islam asalkan menganut prinsip syariat Islam dan tidak ada bukti dari Al-Qur'an atau Hadits bahwa hal itu terlarang (Kholis, Nur dan Mu'allim, 2018). Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah halal menurut hukum asal semua muamalah, bahwa tidak ada yang diharamkan

kecuali apa yang diharamkan Allah dan bahwa tidak ada agama selain yang disyariatkan (Maulana, 2021).

Fenomena transaksi keuangan di Indonesia menggunakan dua skema yaitu konvensional dan syariah. Walaupun di dalam peraturan dan referensi sudah dijelaskan untuk menggunakan konsep Islami tetapi ternyata *market share* untuk lembaga keuangan syariah masih rendah. Jika dibandingkan dengan aset keuangan syariah di seluruh dunia, industri keuangan syariah nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan dalam hal pengembangan pangsa pasarnya. Sulitnya meningkatkan pangsa pasar hingga menjadi daya tarik bagi masyarakat luas dan pemerintah menjadi salah satu kendalanya (Eliana, 2020). Dalam hal mendapatkan pangsa pasar, perbankan syariah menghadapi persaingan yang ketat baik dengan bank konvensional maupun bank lain (Adenan, Moh dan Hermawati, 2021). Saat ini potensi pengembangan industri keuangan syariah berbasis perusahaan *fintech* atau teknologi keuangan di Indonesia cukup terbuka dan potensial. Meskipun menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana (2018), terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi seperti kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *fintech* dari hulu ke hilir, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia untuk *fintech* yang mumpuni. Sementara menurut Webster dan Pizalla (2015) persaingan antara *fintech* dan layanan keuangan tradisional relatif semakin intens setiap tahun karena terus berkembangnya teknologi informasi.

Sistem keuangan syariah yang digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan standarisasi akad-akad keuangan syariah karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional, dalam konsep keuangan syariah transaksi yang mengandung *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *ikhtikar* dan *riba* tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya setiap transaksi yang dilakukan harus mengacu kepada tujuan utama syariah yaitu *maqashid syariah*. Maka setiap inovasi produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Ismail (2014) menyimpulkan pembagian *maqashid syariah* menjadi tiga

kategori yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Masalah *dharuriyat* disebut juga dengan maqhasid al-khomsah yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Masalah *hajiyat* untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Masalah *tahsiniyat* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari *maqhasid al-khamsah* tersebut. Ismail (2014) maka inovasi *fintech* untuk keuangan syariah harus berlandaskan maqhasid syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Semakin terbukanya informasi publik dan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap internet maka peluang untuk mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital sangat potensial dan pengembangan ini juga dapat meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah (Nurfalah, Irfan dan Slamet, 2019).

Semakin berkembangnya zaman kini baik orang non muslim maupun muslim di seluruh dunia menaruh perhatian pada keuangan syariah. Dilihat dari unsur ekonomi negara kita merupakan bagian dari negara besar dengan struktur ekonomi yang timpang. Hal ini karena sekelompok kapitalis dengan gagasan ekonomi riba menguasai sebagian besar basis ekonomi strategis (Zakiyah, 2021). Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk reksadana syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan indikasi perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia yang tumbuh cukup pesat selama beberapa tahun terakhir meskipun faktanya bahwa pasar keuangan Islam adalah elemen baru (Apriyanti, 2018). Perkembangan keuangan syariah cukup pesat khususnya untuk sektor perbankan syariah dimana beberapa bank konvensional memiliki anak usaha syariah atau unit usaha syariah. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa aset perbankan syariah mencapai 6,74% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,51%. Baik BUS, UUS maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif. 29 dari 33 bank

syariah (12 BUS dan 21 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional. Hingga akhir tahun 2021, telah terdapat 11 UUS dan 3 BUS yang memiliki share aset melampaui 10% aset BUK induknya. Sistem transaksi keuangan Islam juga lebih beragam sebagai akibat dari munculnya beberapa lembaga keuangan baru dengan struktur organisasi dan praktik yang berbeda. Situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu dikenal sebagai kontrak atau kesepakatan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam menetapkan pedoman yang jelas mengenai perikatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sejumlah asas dan dasar mengenai pengaturan dan kesepakatan yang mengikat terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para *fuqaha* sehingga membentuk hukum perjanjian syariah (Farida, 2021).

Ekonomi keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan jawaban atas permasalahan yang dimiliki oleh mazhab liberal. Karena memiliki potensi sebagai sarana membangun masyarakat yang adil dan makmur, pertumbuhan ekonomi keuangan Islam telah berkembang pesat di seluruh dunia hingga dua dekade terakhir. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana halnya di Indonesia, ekonomi keuangan Islam di sisi lain menghadapi kesulitan sebagai akibat dari cara pandang liberal yang lazim. Sebagai contoh mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan sebagian besar umat muslim, masih belum mengetahui secara spesifik bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang termasuk dalam lingkup sesuai syariat Islam. Padahal sebagaimana perintah Allah untuk beragama secara *kaffah* (sempurna dan menyeluruh), memahami makna larangan sangat penting bagi umat islam (Zulfaa, 2018). Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur

dalam Al-Qur'an. Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikannya setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. makna mencatat setiap transaksi yang dilakukan merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 282.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada hambatan untuk bisnis dan perdagangan yang sah dan jujur sehingga setiap orang dapat menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka dan mereka yang membutuhkan (Nugraha, 2022a). Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa ayat-ayat ekonomi Islam ada sepuluh ayat. Namun, Abdul Wahab Khallaf tidak memberikan penjelasan untuk sepuluh ayat dalam karyanya. Dalam publikasi Rajawali Press tahun 2011, buku karya Mardani yang berjudul Ayat dan Hadis Ekonomi Islam didalamnya disebutkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang transaksi keuangan syariah (Tarigan, 2012).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah secara tidak tunai dalam waktu tertentu, maka tuliskanlah. Hendaklah salah seorang dari kalian menuliskannya dengan benar dan jangan takut untuk menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, maka hendaklah ia menulis. Dan apa yang akan ditulis diimlakkan oleh yang berhutang dan takutlah kepada Allah Tuhannya, dan tidak mengurangi apa pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan bersaksi dengan dua saksi dari laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada dua laki-laki, tidak apa-apa memiliki satu orang laki-laki dan dua wanita dari saksi yang kamu sukai, sehingga jika yang satu lupa yang lain dapat mengingatkannya. Ketika saksi dipanggil, jangan biarkan mereka enggan bersaksi dan jangan bosan menuliskan hutang apa pun tidak peduli seberapa besar atau kecil, sampai batas waktu pembayarannya. Ini lebih benar di mata Allah, memperkuat kesaksian dan lebih dekat untuk tidak menyebabkan keraguan. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu lakukan di antara kamu sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Jika kamu tidak menulis mu'amalah dan bersaksi ketika bermuamalah dan apabila penulis dan saksi mempersulitnya satu sama lain, maka itu adalah suatu kefasikan terhadap kamu. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah mengajarkan kamu dan mengetahui segalaanya” (Q.S Al-Baqarah:282).

Surat Al-Baqarah ayat 282 dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai ayat yang paling panjang dan disepakati sebagian besar ulama memiliki arti yang sama dengan ayat *mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini mengandung anjuran untuk menulis transaksi yang dilakukan dan saksi harus dihadirkan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam perkembangan ekonomi saat ini disebut juga dengan notaris (Faujiah, 2022a). Ayat Al-Qur'an yang diwahyukan Allah SWT biasanya ditulis secara pendek, tetapi diungkapkan dan dicatat panjang dalam ayat ini. Hal ini dapat menunjukkan perlunya umat Islam untuk berhati-hati dalam hal urusan harta benda yang berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Az-Zuhaili, panjangnya ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang rendah harta dan bahkan ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kesejahteraan ekonomi umatnya (A. H. Waluya, 2020).

Secara sekilas ayat tersebut menunjukkan bukti kewajiban bagi orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas, tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan, untuk menghindari hal tersebut maka diperintahkan untuk membuat catatan (Nugraha, 2022). Para

ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang turun tidak semuanya memiliki *asbabun nuzul*. Para ulama juga sepakat bahwa konsep *asbabun nuzul* mengacu pada sebab-sebab (peristiwa) yang menyebabkan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Namun jika dipahami bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan mengandung ajaran akhlak, maka setiap ayat yang turun mengandung *asbabun nuzul*. Demikian halnya dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Menurut catatan Rabbi, ayat 282 dalam surat Al-Baqarah diturunkan ketika seorang pria mencari saksi di antara orang banyak untuk mendapatkan kesaksian mereka, tetapi tidak ada yang mau bersaksi. Ibnu Abbas juga menyatakan ayat ini muncul berkaitan dengan transaksi *bay' salam* yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Setelah itu, turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang hutang dan piutang (Solihin, Muhammad dan Yasiin, 2021).

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan pandangan Al-Qur'an sebagai sumber utama kegiatan muamalah dalam Islam mengenai transaksi keuangan Islam. Melalui studi tentang ayat yang membahas pesan dalam hal muamalah dengan menyajikan pandangan para ulama tafsir dalam pembahasan ini. Sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang transaksi keuangan syariah di Indonesia.

B. Definisi Operasional

1. Transaksi Keuangan Syariah

Kata transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-Muamalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Muamalat*. Sedangkan pengertian transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian jual beli dalam perdagangan antara dua belah pihak (Efendi, 2017). Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum Islam sebagai pedoman. Prinsip dan dasar syariat Islam tidak hanya diterapkan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga pengelola keuangan, termasuk produk yang mereka tawarkan (Hasan, 2021). Akad yang digunakan pada

bank syariah di Indonesia menggunakan dua skema, pertama skema *funding* (menghimpun dana) yang dalam transaksi sehari-hari berupa giro, tabungan dan deposito dengan prinsip wadiah dan syrikah. Kedua skema *landing* (menyalurkan dana) yang terbagi atas akad pembiayaan murabahah, akad ijarah (sewa), akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Muhammad, n.d.).

2. Q.S Al-Baqarah Ayat 282

Q.S Al-Baqarah merupakan surat yang didalamnya terdapat muatan ayat paling banyak diantara 114 surat yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu berjumlah 286 ayat (Ulya, 2020). Ayat ke 282 dari surat Al-Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini menjelaskan tentang hutang piutang atau ayat kemasyarakatan. Surat ini dinamakan Al-Baqarah yang artinya sapi betina karena didalamnya disebutkan kisah sapi betina (Syahputra, 2019). Berkaitan dengan posisi turunnya QS. Al-Baqarah ayat 282 termasuk ke dalam kategori surat *madaniyyah* yang artinya diturunkan sebelum hijrah (K. Ulum, 2017).

3. Penafsiran

Arti kata tafsir secara istilah adalah ilmu memahami kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah didalamnya. Menurut sebagian ulama, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang petunjuk dan makna Al-Qur'an yang dimaksudkan oleh Allah SWT dan diperoleh dengan kemampuan manusia. Tafsir Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam perkembangan tradisi intelektual umat Islam. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an selama berabad-abad telah dieksplorasi dan dipahami menggunakan berbagai macam pendekatan dan metode untuk memenuhi setiap kebutuhan zaman (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021a).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi keuangan syariah merujuk pada dokumen peraturan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan

perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan dokumen peraturan yang ada di Indonesia
- b. Untuk mengetahui transaksi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan perspektif Q.S Al-Baqarah ayat 282.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Sebagai wacana dan pengembangan teori dalam ilmu di Perbankan Syariah khususnya mengenai transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 pada Program Studi Perbankan Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Bagi program studi Perbankan Syariah bisa menambah pengetahuan yang luas tentang analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282.
- 3) Dapat digunakan sebagai masukan serta gambaran bagi masyarakat umum tentang penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 relevansinya dengan transaksi keuangan syariah di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang membahas tentang analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282 atau sejenisnya yang secara teoritis dan praktis berkaitan dengan penelitian penulis, dan analisis sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muthiatul Alya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (2019) yang berjudul “Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang”. Hasil penelitian mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 282 berkaitan tentang sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang membahas tentang makna amanah dan pertolongan sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282, baik dari segi amanah maupun murni membantu atau membantu nasabah tanpa riba (Alya, 2019).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifudin (2016) yang berjudul “Analisis Terhadap Ayat Akuntansi Dalam Tafsir Al-Mishbah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesamaan hasil interpretasi kitab tafsir karya Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian Indonesia dapat dilihat pada konsep akuntansi syariah, yaitu akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam dan akuntansi konvensional yang sama-sama menggunakan prinsip jaminan keuangan dan satuan ekonomi, penahunan (*hauliyah*), pembukuan langsung, kesaksian dan perbandingan (*muqabalah*), kesinambungan (*istimrariah*), dan penjelasan (*idhah*) (Rahman, 2016).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridhwan Ar-Rasyid dan Efri Syamsul Bahri, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Indonesia (2019) yang berjudul “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian mengatakan bahwa penetapan fatwa akad transaksi syariah di Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan memanfaatkan konsep pendekatan nash *qath’i* yang mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadits yang sering digunakan oleh DSN-MUI dalam menentukan fatwa (Ar Rasyid, Muhammad Ridwan dan Bahri, 2019).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah, STAI An-Najah Indonesia

Mandiri Sidoarjo (2022) yang berjudul “Penerapan Akuntansi Anti Korupsi (Sebuah Penafsiran pada Q.S Al-Baqarah Ayat 282)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa analisis dari tafsir ayat tersebut merupakan gambaran perhatian ajaran Islam terhadap kegiatan perekonomian, dalam ini adalah transaksi hutang atau non tunai yang dibutuhkan masyarakat. Menyadari pentingnya mencatat setiap transaksi tentu dapat memfasilitasi masalah yang dapat menghambat proses bisnis. Selain itu, rumusan tentang pelengkap hutang diberikan dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah dan rumusan itu adalah pencantuman saksi (notaris) dalam pencatatan. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak agar kesulitan atau kemadhorotan bisa dihindari (Faujiah, 2022b).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hajarul Akbar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021) yang berjudul “Perintah Untuk Mencatat Hutang (Pada Q.S Al-Baqarah ayat 282)”. Hasil penelitian mengatakan bahwa terkait pencatatan dalam hutang piutang itu sendiri para mufasir dan fuqaha sepakat bahwa ayat 282 pada surat Al-Baqarah ini adalah landasan pokok dalam kajian pencatatan hutang. Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili sependapat dengan Al-Maraghi bahwa pencatatan hutang dan piutang perlu dilakukan, karena selama masa tenggang dimungkinkan melupakan beberapa perjanjian yang ada dan bisa mengakibatkan perselisihan (Akbar, 2021).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Muthiatul Alya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana	Hasil penelitian mengatakan bahwa surat Al-Baqarah	Perbedaannya yaitu dalam penelitian Muthiatul Alya lebih

<p>Malik Ibrahim (2019), yang berjudul “Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang”.</p>	<p>ayat 282 berkaitan dengan sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang membahas tentang makna amanah dan pertolongan sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282, baik dari segi amanah maupun murni membantu atau membantu nasabah tanpa riba.</p>	<p>mengarah terhadap nilai kepercayaan dan tolong menolong yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur’an di Lumajang.</p>
<p>Abdul Rahman, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifudin (2016), yang berjudul “Analisis Terhadap Ayat Akuntansi Dalam Tafsir Al-Mishbah”.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesamaan hasil interpretasi kitab tafsir karya Muhammad Quraish Shihab dengan sistem perekonomian Indonesia dapat dilihat pada konsep akuntansi syariah, yaitu akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam dan akuntansi konvensional yang sama-sama</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian Abdul Rahman menganalisis tentang ayat akuntansi dengan menggunakan tafsir Al-Mishbah saja tidak pada tafsir-tafsir yang lain.</p>

	<p>menggunakan prinsip jaminan keuangan dan satuan ekonomi, penahunan (<i>hauliyah</i>), pembukuan langsung, kesaksian, perbandingan (<i>muqabalah</i>), kesinambungan (<i>istimrariah</i>), dan penjelasan (<i>idhah</i>).</p>	
<p>Muhammad Ridhwan Ar Rasyid dan Efri Syamsul Bahri, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Indonesia (2019), yang berjudul “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia”.</p>	<p>Hasil penelitian mengatakan bahwa penetapan fatwa akad transaksi syariah di Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan memanfaatkan konsep pendekatan nash qath'i yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang sering digunakan oleh DSN-MUI dalam</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian Muhammad Ridhwan Ar Rasyid dan Efri Syamsul Bahri mengatakan penetapan fatwa pada akad transaksi syariah di Indonesia yang dilakukan dengan melalui berbagai timbangan.</p>

	menentukan fatwa.	
Ani Faujiah, STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo (2022), yang berjudul “Penerapan Akuntansi Anti Korupsi (Sebuah Penafsiran pada Q.S Al-Baqarah Ayat 282)”.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dari tafsir ayat tersebut merupakan gambaran perhatian ajaran Islam terhadap kegiatan perekonomian, dalam ini adalah transaksi hutang atau non tunai yang mungkin dibutuhkan masyarakat.</p> <p>Menyadari pentingnya mencatat setiap transaksi tentu dapat memfasilitasi masalah yang dapat menghambat proses bisnis. Selain itu, rumusan tentang pelengkap hutang diberikan dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah dan rumusan itu adalah pencantuman saksi (notaris) dalam pencatatan. Tentu hal</p>	Perbedaannya adalah pada penelitian Ani Faujiah membahas penerapan akuntansi anti korupsi yang terdapat pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 282.

	ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak agar kesulitan bisa dihindari.	
Hajarul Akbar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2021), yang berjudul “Perintah Untuk Mencatat Hutang (Pada Q.S Al-Baqarah ayat 282)”.	Hasil penelitian mengatakan bahwa terkait pencatatan dalam htang piutang itu sendiri para mufasir dan fuqaha sepakat bahwa ayat 282 pada surat Al-Baqarah ini adalah landasan pokok dalam kajian pencatatan htang. Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili sependapat dengan Al-Maraghi bahwa pencatatan hutang dan piutang perlu dilakukan, karena selama masa tenggang dimungkinkan melupakan beberapa perjanjian yang ada dan bisa mengakibatkan	Perbedaannya yaitu pada penelitian Hajarul Akbar mengarah pada perintah untuk mencatat htang piutang berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282.

	perselisihan.	
--	---------------	--

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi 5 (lima) BAB sebagai upaya untuk mempermudah dalam membaca serta mempelajari hasil penelitian. Adapun 5 (lima) BAB tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini akan dijelaskan mengenai persiapan analisis data penelitian mulai dari pengumpulan sampai pelaksanaan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang mencakup hasil penafsiran kitab tafsir terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan beberapa dokumen terkait peraturan transaksi keuangan syariah di Indonesia akan dijelaskan pada BAB ini.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Keuangan Syariah

1. Pengertian Transaksi Keuangan Syariah

Salah satu bentuk muamalah adalah kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh kekayaan. Harta dikatakan halal dan bermanfaat jika niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana mendapatkannya juga benar, terutama sesuai dengan dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Dalam akuntansi syariah transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang sesuai dengan syariat Islam
- 2) Transaksi yang haram yaitu semua transaksi transaksi yang dilarang oleh syariat Islam

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah, transaksi adalah kejadian keuangan atau ekonomi yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku (Zulkifli, 2003). Mursyidi (2010) mengatakan dalam buku Akuntansi Dasar bahwa transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya mencakup jual beli barang dan jasa, melakukan pembayaran dan penerimaan uang tetapi juga akibat adanya kehilangan, kerugian dan peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan pengertian transaksi menurut Skousen (2009) dalam

bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Keuangan mengatakan bahwa transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi bisnis. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram. Transaksi keuangan merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang.

Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat dinamis yang sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Kontrak yang terjalin antara bank dengan nasabah atau satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya tidak lepas dari produknya. Lembaga keuangan syariah lahir dari berbagai akad muamalah, akibatnya sektor keuangan syariah juga harus meresponnya dengan akad-akad yang revolusioner. Sebagai respon terhadap transaksi keuangan nasabah yang cenderung mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern, lembaga keuangan syariah saat ini mengembangkan inovasi akad dalam bentuk multi akad. Menjadi pertimbangan penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan menggunakan kontrak ini sebagai panduan ketika mengeluarkan fatwa tentang transaksi keuangan syariah. Karena proses transformasi dalam bentuk peraturan perbankan Indonesia fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (Zubair, Muhammad Kamal dan Hamid, 2016).

Transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi, karena dengan adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan dan

bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut (Nasir, 2018). Sebagaimana dijelaskan di atas transaksi merupakan perbuatan dan hubungan antar sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariah. Pengertian ini jelas menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariah. Syariah menjadi *guideline* (pedoman) bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti syariah berarti dilarang (diharamkan). Syariah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariah adalah satu-satunya *way of life* yang harus dipercaya oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Kholis, 2017).

Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad merupakan tindakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak dari salah satu pihak. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam sebuah transaksi.

2. Prinsip-Prinsip Transaksi Keuangan Syariah

Wasila (2002) transaksi keuangan pada bank syariah pada prinsipnya dapat diklasifikasikan dalam lima prinsip yaitu prinsip titipan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa (Yunita, 2019).

a. Pada prinsip titipan menggunakan akad antara lain :

1. Wadiah

Wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Akad wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima

titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan lain-lain yang dianggap penting (Nurhayati, 2017).

Jenis akad wadiah ada dua yaitu :

- 1) Wadiah *amanah* yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
- 2) Wadiah *yadh dhamanah* yaitu di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilnya dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.

Rukun akad wadiah :

1. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi`*) dan pihak yang menyimpan (*mustawada`*)
2. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan (wadiah)
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad wadiah :

1. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
2. Objek wadiah atau benda yang dititipkan tersebut jelas dan

diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.

3. Ijab qabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pada prinsip bagi hasil menggunakan akad antara lain :

1. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dititipkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya.

Rukun akad musyarakah :

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. *Ijab Qabul*
4. Nisbah keuntungan

Syarat akad musyarakah :

1. Pelaku atau para mitra harus cakap hukum
2. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad miusyarakah yaitu harus ada modal dan kerja
3. Pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah opihak, misalnya sepertengah, sepertiga dan sebagainya

2. Mudharabah

Secara istilah mudharabah berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk

berniaga dengan modal tersebut, keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq mudharabah ialah akad diantara dua belah pihak dan salah satu pihak menterahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.

Rukun akad mudharabah :

1. *'Aqidain* yakni orang yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*)
2. *Ma'qud 'alaih* yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad mudharabah :

1. *'Aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi musta'man* (non muslim) yang terdapat di negeri Islam
2. Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah
3. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah menjadi fasid (Herman dkk, 2021).

3. Muzara'ah

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari wazan *mufa'alah* dari akar kata *zara'a*. Muzara'ah yang *fi'il madhi*-nya *zara'a* seperti dalam kalimat *zara'ahu muzara'atan* artinya ia bermuamalah (mengadakan kerja sama) dengan cara muzara'ah. Dalam pengertian istilah muzara'ah adalah salah satu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja

sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan).

Rukun akad muzara'ah :

1. *'Aqid* yaitu pemilik tanah atau penggarap
2. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad muzara'ah :

1. Seorang *Aqid* harus *Mumayyiz* dan bukan orang yang murtad
 2. Tanah garapan jelas dan ada penyerahan tanah
 3. Ditetapkan ukuran di antara keduanya, sepertiga, setengah dan lain-lain
 4. Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua belah pihak yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satunya mendapatkan sekedar pengganti benih (Yunari, 2016).
4. MUSAQAH

Musaqah ialah bentuk yang lebih simpel dari muzara'ah bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi dapat dipahami bahwa musaqah ialah akad/perjanjian kerjasama dibidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain-lain dari hasil tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan akad musaqah.

Rukun akad musaqah :

1. Dua orang yang akad (*al-aqidani*). Disyaratkan harus baligh dan berakal

2. Objek musaqah berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman
3. Di syaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak
4. Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama akad menjadi sah
5. Sighat, berdasarkan pendapat ulama Safi'iyah tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya

Syarat akad musaqah :

1. Syarat yang berhubungan dengan *'aqidain*, yakni harus berakal
2. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni di syaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan diterima
3. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas
4. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon membutuhkan perawatan
5. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya (Hasan, 2018).

c. Pada prinsip jual beli menggunakan akad antara lain :

1. Murabahah

Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Pelaksanaan akad ini menggunakan dua bentuk perjanjian yaitu

konvensional dan syariah, bagaimana kepastian hukum akad ini ditinjau dari segi hukum positif Indonesia adalah penting untuk dipahami. Murabahah merupakan *natural certainty contract* yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya (Zulfikri, 2019).

Rukun akad murabahah :

1. Penjual dan Pembeli (*Ba'i* dan *Musyitari*)
2. Barang (*Mabi'*)
3. Harga Jual (*Tsaman*)
4. *Ijab Qabul*

Syarat akad murabahah :

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pemberian). Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah
 2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya
 3. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad sah
 4. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan penjual barang), maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad murabahah
2. Salam

Jual beli salam adalah menjual suatu barang yang

penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban. Atau dengan kata lain jual beli salam ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Rukun akad salam :

1. Orang yang berakal dan baligh
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad salam :

1. Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran berakhirnya
2. Syarat yang berhubungan dengan barang (objek) salam harus jelas ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya (Simal, 2019).
3. Istishna

Menurut Muhammad Nizarul Alim, istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang akan disepakati antara pesanan (pembeli/*mustahni*) dan penjual (pembuat/*shani*). Jika penjual memerlukan pihak lain untuk memenuhi pesanan pembeli maka disebut dengan istishna paralel (Ardi, 2016).

Rukun akad istishna :

1. Produsen atau pembuat barang
2. Pemesan atau pembeli barang
3. Proyek atau usaha barang
4. Harga

5. *Ijab Qabul*

Syarat akad istishna :

1. Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
3. Apabila isi akad disyaratkan *shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi ijarah
4. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang itu
5. Barang/objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya
6. Barang tersebut tidak masuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemadhorotan.

d. Pada prinsip sewa menyewa menggunakan akad antara lain :

1. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Tehuayo, 2018).

Rukun akad ijarah :

1. Orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. *Ijab Qabul*

Syarat akad ijarah :

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal, cerdas dan memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta
 2. Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan
 3. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disweakan
 4. Upah sewa menyewa harus jelas, tertentu dan bernilai
2. Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik

Dari susunan katanya, Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari “Al-Ijarah” dan “At-Tamlik”. Menurut para ulama Ijarah adalah suatu akad yang mendatangkan manfaat secara jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan kata At-Tamlik secara bahasa artinya menjadikan orang lain memiliki sesuatu dan menurut istilah adalah tidak keluar dari maknanya secara bahasa. At-Tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Menurut Hasbi Ramli Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Rukun akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik :

1. Penyewa (*Musta'jir*)
2. Pemilik Barang (*Mu'ajir*)
3. Harga Sewa (*Ujrah*)
4. *Ijab Qabul*

Syarat akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik :

1. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad

2. Ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiya bittamlik harus diberikan oleh musta'jir kepada mua'jir (Dzubyan, 2019).

e. Pada prinsip jasa menggunakan akad antara lain :

1. Wakalah

Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad wakalah dinamakan sebagai *wakalah bil ujah*.

Rukun akad wakalah :

1. Pemberi kuasa dan penerima kuasa (*Muwwakil dan Wakil*)
2. Objek Wakalah
3. *Ijab Qabul*
4. Ujah

Syarat akad wakalah :

1. *Muwwakil* dan *Wakil* boleh berupa orang atau semisal dengan orang seperti badan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan Undang-Undang yang berlaku
2. Dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan muwwakil secara jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil
3. Akad wakalah harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, dimengerti kedua belah pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat dan dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan Undang-Undang yang berlaku
4. Dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatannya barang tersebut, kuantitas atau kualitas ujah

harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (Madinah, 2019).

2. Kafalah

Kafalah atau yang biasa disebut dengan *Dhaman* secara bahasa artinya menggabungkan jaminan beban dan tanggungan. Secara istilah kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Rukun akad kafalah :

1. *Kafil* (Penjamin)
2. *Maf'ul lahu* (Orang yang berpiutang)
3. *Maf'ul anhu* (Orang yang berhutang)
4. *Maf'ul bihi* (Objek penjaminan)
5. *Ijab Qabul*

Syarat akad kafalah :

1. Penjamin harus baligh, berakal, tanpa paksaan dan memiliki kemampuan untuk menjaminkan
2. Orang yang berpiutang harus kenal dengan kafil dan hadir saat akad wakalah
3. Objek penjaminan harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. Dapat berupa uang benda atau pekerjaan (Harahap, Muhammad Arfan dan Sudiarti, 2022).

3. Hiwalah

Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan kadar hutang yang sama. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan dari satu orang kepada orang lain. Dalam pengertian lain hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang (*Muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang

(*Muhal 'alaih*).

Rukun akad hiwalah :

1. *Muhil* yaitu orang yang berhutang sekaligus berpiutang
2. *Muhal* atau *Muhtal* yaitu orang yang berpiutang kepada *muhil*
3. *Muhal 'Alaih* yaitu orang yang berhutang kepada *Muhil* dan wajib membayar hutang kepada *Muhtal*
4. Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua (*Muhal bih*) yaitu hutang *Muhik* kepada *Muhal*
5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Hutang *Muhal 'alaih* kepada *Muhil*
6. *Ijab Qabul*

Syarat akad hiwalah :

1. Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak ada unsur paksaan (kerelaan)
2. Syarat *Muhal bih* (hutang) hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan. Ringkasnya setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan (Nurazizah, 2021).

4. Rahn

Rahn merupakan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang yang bersangkutan boleh mengambil barang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu.

Rukun akad rahn :

1. *Rahin* dan *Murtahin* (Pemberi dan penerima barang)
2. *Marhun* (Barang yang digadaikan)
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad rahn :

1. *Rahin* dan *Murtahin*, keduanya harus melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syar'iat Islam yakni baligh dan berakal

2. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian hutang misalnya, hal ini dapat disamakan dengan dengan pembeli

5. Qardh

Qardh atau hutang piutang adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.

Rukun akad qardh :

1. Aqid yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
2. *Ma'qud alaih* yakni barang yang dihutangkan
3. *Ijab Qabul*

Syarat akad qardh :

1. Orang yang berhutang dan berpiutang (*aqid*), keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid
2. Obyek hutang harus memiliki syarat antara lain benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berhutang dan telah ada pada masa perjanjian dilakukan
3. *Sighat*, ijab adalah pengakuan dari pihak yang memberi hutang dan qabul ialah penerimaan dari pihak yang berhutang

Di dalam melakukan transaksi keuangan syariah, juga harus dilandasi dengan akuntansi keuangan syariah. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah (SAK, IAI). Menurut Muhammad dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai

pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Pada umumnya dalam kebudayaan kita tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil jangan dlebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan kepada orang lain kita menguranginya.

c. Prinsip Kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia arti kebenaran, yaitu 1. Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya) 2. Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada) 3. Kejujuran, ketulusan hati 4. Selalu izin, perkenanan 5. Jalan kebetulan. Dari penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam

akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, hutang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktiknya wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT memerintahkan untuk mencatat muamalah (transaksi) yang mengakibatkan perubahan dalam aset perseorangan atau organisasi. Muamalah merupakan bagian penting dari ekonomi umat, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Akad atau transaksi teramat penting, transaksi itulah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu pula yang mengikat hubungan antara kedua belah pihak sejak akad dimulai sampai masa berlakunya berakhir (Susilowati, 2017).

B. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi

semua pelaku dan *steakholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi menguntungkan, sinergis dan harmonis (Alamanda, 2022).

C. Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip utama yakni persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan univalisme (*syumuliyah*).

- a. Asas Persaudaraan (*ukhuwah*), menjalin hubungan secara universal dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling berealisasi dan bersinergi, saling tolong menolong, saling mengenal, saling menjamin dan saling memahami. Dalam transaksi syariah tidak diperbolehkan mencari keuntungan di atas kerugian orang lain karena dalam mendapatkan *sharing economic* atau manfaat, transaksi syariah menjunjung tinggi sebuah nilai kebersamaan. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).
- b. Asas Keadilan (*'adalah*), adil dalam memberikan, menempatkan dan memperlakukan sesuai posisinya. Dalam kegiatan usaha, asas keadilan melarang riba, baik riba nasiah atau fadhl. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi barang, termasuk penukaran yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Melarang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan (*zalim*), kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ukuran kualitas dan temponya atau posisinya. Melarang unsur ketidakjelasan (*gharar*), manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti pelaksanaan ketidakpastian penyerahan objek akad atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian. Melarang

adanya unsur judi dan sifat spekulatif (*maysir*) atau tidak berhubungan dengan produktivitasnya, haram baik dalam jasa maupun barang serta kegiatan operasional (Verdianti, 2017).

c. Asas Kemaslahatan (*mashlahah*), hakikatnya merupakan segala wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan ukhrawi, individual dan kolektif, serta materil dan spiritual. Agar diakui kemaslahatannya maka harus terpenuhinya dua unsur yaitu membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak menyebabkan kemadhorotan, serta bermanfaat dan kepatuhan syariah (*halal*). Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqhasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :

1. Akidah, keimanan dan ketakwaan
2. Akal
3. Keturunan
4. Jiwa dan keselamatan
5. Harta benda

d. Asas Keseimbangan (*tawazun*), baik dari aspek privat dan publik, material dan spiritual, bisnis dan sosial, aspek pemanfaatan dan pelestarian, sektor keuangan dan sektor riil. Dan keuntungan transaksi syariah yang diperoleh dari menekankan pada maksimalisasi keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.

e. Asas Universalisme (*syumuliyah*), hakikatnya tanpa membedakan ras, golongan, suku dan agama yang di sesuaikan dengan *rahmatan lil 'alamin* atau semangat kerahmatan semesta, sehingga dapat dilakukan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) (Daud, 2021). Transaksi syariah terkait dengan nilai-nilai etis

meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2016).

D. Karakteristik Transaksi Keuangan Syariah

Alfian (2005) mengungkapkan karakteristik dan penerapan transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba, Imam Sarahzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pendanaan (*'iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangannya berupa ikhtikar/usaha, resiko dan biaya
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan salah satu bentuk dari kezaliman. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Empat jenis penipuan tersebut dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.

- f. Tidak mengandung unsur *maysir*. Berjudi atau *maysir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras (Afzalur Rahman). Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola dan lain-lain. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. Semua bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apa pun maupun bentuk spekulasi lainnya
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*. Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). *Gharar* terjadi ketika terdapat *incomeplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Ketidakjelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus (*shafaqatain fi al-shafaqah*), sehingga terjadi ketidakjelasan (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama
- h. Tidak mengandung unsur haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait)
- i. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of maney*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu* yang artinya tidak ada keuntungan

tanpa disertai dengan resiko (*no gain without accompanying risk*). Menurut Ja'far al-Jazzar dalam buku *al-Bunuk fi al-'Alam Anwa'uhu wa Kayfa Tata'amalu ma'aha*, bahwa *time value of money* adalah suatu istilah yang digunakan dalam sistem operasional bank konvensional berdasarkan keuntungan kerjanya menggunakan standar buku bunga. Sementara bunga itu sendiri adalah nilai harga yang harus dibayar sebagai imbalan dari pemakaian uang, atau tambahan nilai harga sebagai imbalan dari peminjaman uang berjangka. Menurut pemikiran pakar perbankan syariah, *time value of money* dipahami sebagai bentuk pemanfaatan terhadap fungsi uang semula sebagai alat bayar menjadi berubah fungsi yakni uang sebagai benda yang diperdagangkan. Sedangkan prinsip yang dipertahankan oleh pakar perbankan syariah bahwa jika uang sebagai objek perdagangan maka hukumnya termasuk riba yang dilarang

- j. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad. *Ta'alluq* terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada dalam akad) yaitu objek akad
- k. Tidak ada distorsi harga (pembebanan biaya yang terlalu tinggi) melalui rekayasa permintaan maupun penawaran (*ikhtikar*). Penimbunan atau iktikar adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya/sulit didapat dan harganya tinggi. Dengan

kata lain penimbun mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain (Nurhayati, 2017)

1. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*). Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar (Alamanda, 2022).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi keuangan syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2016).

E. Analisis Penafsiran

1. Pengertian Penafsiran

Menurut Ayyub, tafsir secara etimologi berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan definisi tafsir secara terminologi menurut Yunus adalah ilmu yang mempelajari penjelasan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an serta menggali hukum, hikmah, *mau'idzah*, serta pelajaran yang terpendam di dalamnya. Sedangkan Az-Zurqani mendefinisikan tafsir adalah sebuah ilmu yang membahas Al-Qur'an dari segi petunjuknya terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah dari Al-Qur'an tersebut sesuai dengan kemampuan manusia. Dari definisi yang dikemukakan oleh Az-Zurqani disebutkan bahwa manusia bisa menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, menurutnya seorang musafir tidak dituntut untuk mengetahui arti dari ayat-ayat *mutasyabihaat*. Begitu

pula seorang mufasir tidak dituntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya di kehendaki oleh Allah dari Al-Qur'an tersebut, mengingat hanya Allah yang mengetahui apa yang sebenarnya Dia kehendaki dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut (Antonio dan Zain, 2018)

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia tadinya merupakan satu kesatuan, tetapi sebagai akibat lajunya pertumbuhan penduduk serta pesatnya perkembangan masyarakat, maka timbulah persoalan-persoalan baru yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Sejak saat itu Allah SWT mengutus nabi-nabi dan menurunkan Al-Qur'an agar mereka melalui kitab suci tersebut dapat menyelesaikan perselisihan mereka dan menemukan jalan keluar bagi penyelesaian problem-problem mereka. Agar Al-Qur'an berguna sesuai dengan fungsi-fungsinya yang digambarkan, Al-Qur'an memerintah umat manusia untuk mempelajari dan memahaminya sehingga mereka dapat menemukan melalui petunjuk-petunjuknya yang tersurat dan tersirat apa yang akan mengantar mereka menuju kebenaran (Ulum dan El-Rahma, 2019).

Abdullah Saeed mengatakan bahwa pentingnya relasi antara teks, penafsir dan realitas (konteks), serta tidak hanya berfokus kepada makna literatur teks, Saeed ingin merekonstruksi pemikiran tafsir agar senantiasa relevan terhadap perubahan zaman. Kenyataan bahwa Al-Qur'an menjadi dasar pemahaman seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Memperlihatkan bahwa tafsir sangat mempengaruhi kecenderungan dan pandangan hidup umat Islam. Sementara kehidupan modern terus mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat. Kehidupan modern membuka banyak tantangan persoalan kemanusiaan. Menurut Saeed, sebuah usaha dalam menafsirkan ayat Al-Quran harus berangkat dari pemahaman kita terhadap konsepsi wahyu. Menurutny sebuah penafsiran harus berangkat dari realitas pewahyuan dengan segala aspek yang melingkupinya (Ridwan, 2016).

2. Bentuk-Bentuk Penafsiran

Bentuk penafsiran yang dimaksud disini adalah *naw'* (macam atau jenis) penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Qur'an, paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai atau diterapkan oleh ulama yaitu *al-ma'tsur* (riwayat) dan *al-ra'y* (pemikiran).

a. Bentuk Riwayat (*Al-Ma'tsur*)

Penafsiran yang berbentuk riwayat atau yang sering disebut dengan "*tafsir bi al ma'tsur*" adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran ilmu tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan masih dijumpai dalam kitab-kitab tafsir yang ada seperti Tafsir at-Thabari, Tafsir ibn Katsir dan lain-lain. Pengertian metode riwayat dalam sejarah hermeneutik Al-Qur'an klasik merupakan suatu proses penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW dan para sahabat sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Model metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat.

Menurut pendapat Al-Shabuni tafsir riwayat merupakan model tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat. Definisi tersebut nampaknya lebih fokus pada material tafsir dan bukan pada metodenya. Dari segi material, menafsirkan Al-Qur'an memang bisa dilakukan dengan menafsirkan antar ayat, ayat dengan hadist Nabi atau perkataan sahabat. Namun secara metodologis bila menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain atau dengan hadist, tetapi proses metodologisnya itu bukan bersumber dari penafsiran yang dilakukan Nabi, tentu semua itu sepenuhnya merupakan hasil intelektualisasi penafsir. Oleh karena itu meskipun data materialnya dari ayat dan atau hadist Nabi dalam menafsirkan Al-Qur'an, tentu hal ini secara metodologistidak bisa sepenuhnya disebut sebagai model tafsir riwayat.

b. Bentuk Pemikiran (*Al-Ra'y*)

Setelah berakhir pada masa salaf sekitar abad ke-3 H dan

peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran dikalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi kemudian oleh mereka ditafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran *al-ra'y* (tafsir melalui pemikiran atau ijtihad). Melihat berkembang pesatnya tafsir *bi al-ra'y*, maka tepat apa yang dikatakan Manna' al-Qahtan bahwa tafsir *bi al-ra'y* mengalahkan perkembangan tafsir *bi al-ma'tsur*.

Meskipun tafsir *bi al-ra'y* berkembang dengan pesat, namun dalam penerimaannya para ulama terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya. tetappi setelah diteliti, ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya bersifat lafzhi (redaksional). Maksudnya yaitu kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan *ra'y* (pemikiran) semata tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku. Sebaliknya keduanya sepakat membolehkan penafsiran Al-Qur'an dengan sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang mutabarah (diakui sah secara bersama). Dengan demikian jelas bahwa secara garis besar perkembangan tafsir sejak dulu sampai sekarang adalah melalui dua bentuk diatas yaitu *bi al-ma'tsur* (melalui riwayat) dan *bi al-ra'y* (melalui pemikiran atau ijtihad) (Yasini, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah buku, catatan dan laporan dikenal dengan studi pustaka yang telah diterbitkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai kesulitan-kesulitan yang diangkat (Mubarok, 2021).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dan kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Hardani, 2020). Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual dan kelompok.

Peneliti menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Pengertian tafsir tematik dari segi metode merupakan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci. (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021).

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya dianggap sebagai data primer. Data yang paling asli adalah data primer yang belum dianalisis secara statistik (Sari, Meita Sekar & Zefri, 2019). Sumber primer dalam penelitian ini bersumber

langsung beberapa dokumen yang berasal dari UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN MUI dan OJK.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Dapat dikatakan juga data pendukung dari sumber primer (Sari, Meita Sekar & Zefri, 2019). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah terjemahan beberapa kitab tafsir, buku-buku, jurnal-jurnal dan paper yang mencakup tentang analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan data, mengambil data, atau mengumpulkan data untuk penelitian. Metode pengumpulan data ini merupakan salah satu bagian dari proses untuk mendapatkan data. Karena apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan (Purnia, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Sebuah catatan kejadian masa lalu disebut sebagai dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa karya tertulis visual atau monumental oleh seseorang (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan datanya dari berbagai dokumen seperti UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK, terjemah tafsir Al-Qur'an, buku, jurnal, artikel, video, dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Q.S Al-Baqarah 282. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dengan berbagai referensi yang digunakan.

D. Teknik Analisis Data

Pencarian sistematis dan kompilasi data dari wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Data dikategorikan, dipecahkan menjadi unit-unit, melakukan sintesa, disusun menjadi pola-pola dan yang paling penting dipilih yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis dokumen/analisis isi. Analisis dokumen atau analisis isi (*content or document analysis*) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data. Bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, yang meliputi dokumen hukum dan kebijakan, hasil penelitian, dan dokumen yang dijamin keabsahannya (Hardani, 2020).

Subiakto (2006) menyatakan bahwa langkah-langkah analisis isi meliputi merumuskan masalah penelitian, menyusun kerangka kerja teoritis, penentuan perangkat metodologi, penentuan teknik analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data (Sumarno, 2020).

E. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif salah satu langkah yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan adalah metode pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif uji kredibilitas, transfabilitas, dependabilitas, dan uji konfirmasi merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi validitas data. Uji kredibilitas digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menilai keabsahan data berdasarkan beberapa pengujian tersebut. Data dapat dikatakan kredibel jika ada kesamaan antara apa yang peneliti sampaikan dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, memanfaatkan bahan referensi, dan melakukan *member check* semua adalah komponen uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam studi kepustakaan ini menggunakan metode

meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Dimana peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara memeriksa keakuratan data yang diperoleh apakah sudah benar atau tidak. Hal ini dilakukan dengan membaca berbagai buku referensi dan temuan penelitian atau dokumentasi terkait. Dilakukan agar peneliti dapat memperluas dan mempertajam wawasannya dan menentukan validitas dari data yang diperoleh dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lain untuk melihat apakah terdapat kesamaan dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Triangulasi merupakan pemikiran bahwa kesimpulan suatu studi memiliki validitas yang lebih banyak apabila peneliti menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan atau analisis data. Triangulasi akan memperkuat suatu studi dengan catatan aneka perspektif yang telah ditelaah dan dimungkinkan untuk berkontribusi dalam studi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dikaitkan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber (Sugiyono, 2016).



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Berdasarkan UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK

1. Undang-Undang Dasar (UUD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (20) disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (25) disebutkan juga bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Pemerintah Indonesia, 2008).

2. Peraturan Bank Indonesia (BI)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No.20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk

mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dan piha lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Bank Indonesia, 2021).

3. Fatwa DSN-MUI

Beberapa Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia antara lain :

Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah yaitu :

- a. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*
- b. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para syarik
- d. *Syirkah amwal* adalah syirkah yang *ra's mal*-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang
- e. *Syirkah 'abdan* adalah syirkah yang *ra's mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban

- syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional
- f. *Syirkah wujuh* adalah syirkah yang *ra's mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional
 - g. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran batang diketahui nilai atau harganya
 - h. Nisbah bagi hasil atau disingkat nisbah adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan
 - i. Nisbah proporsional adalah nisbah nisbah atas dasar porsi *ra's mal* para pihak (*syarik*) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian
 - j. Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan
 - k. *Syirkah da'imah* atau *syirkah tsabitah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'qqatah*) maupun tidak dibatasi
 - l. *Musyarakah mutanaqisah* adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya
 - m. Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan
 - n. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak

dilakukan

- o. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan
- p. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad (Dewan Syariah Nasional, 2017)

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah atau Sewa Menyewa yaitu :

- a. Akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa
- b. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ijarah '*ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad ijarah '*ala al-'amal* atau ijarah *al-syakhsh*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- d. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah '*ala a'mal* atau ijarah '*ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- e. *Manfu'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa)
- f. *Mahatl al-manfa'at* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah '*ala al-a'yan*
- g. Ijarah '*ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang
- h. Ijarah '*ala al-asykhash* atau ijarah '*ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan orang
- i. Ijarah *muntahiyyah bi attamlik* (IMBT) adalah akad ijarah atas

manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah

- j. *Ijarah maushufah fi al-dzimmaft* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)
- k. *Ijarah tasyhiliyah* adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa
 - l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa
- m. Wilayah *ashliyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
- n. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik (Fatwa Dewan Syariah, 2017)

Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli yaitu :

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga
- b. Penjual adalah pihak yang melaukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbeda hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembeli dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- d. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
- e. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual

karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik

- f. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak jual, merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan
- g. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas mutsman yang dipertukarkan
- h. *Ba'i al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Ba'i al-musawamah* sering disebut jual beli biasa
- i. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli
- j. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar
- k. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar
- l. *Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *bai' al-muajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai
- m. *Bai' al-muajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh
- n. *Bai' bi al-taqsit* adalah yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur dan bertahap
- o. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad
- p. *Bai' al-istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual

q. *Bai' al-murabahah* adalah jua beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Dewan Syariah Nasional, 2017)

Fatwa DSN-MUI No.90/DSN/MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah

- a. Pengalihan pembiayaan murabahah antar LKS adalah pengalihan hutang atau piutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan akad murabahah yang pembayaran harga (*tsaman*) nya dilakukan secara tidak tunai atau angsuran
- b. Hutang pembiayaan murabahah adalah hutang nasabah yang timbul dari pembiayaan LKS kepada nasabah dengan akad murabahah
- c. Pengalihan hutang pembiayaan murabahah atas inisiatif nasabah adalah pengalihan hutang pembiayaan murabahah yang diajukan dari satu LKS ke LKS lain
- d. Piutang pembiayaan murabahah adalah piutang LKS yang timbul karena pembiayaan kepada nasabah dengan akad murabahah
- e. Pengalihan piutang pembiayaan murabahah atas inisiatif LKS adalah penjualan piutang murabahah yang dilaukan oleh satu LKS kepada LKS atau pihak lain
- f. *Bai' al-'inah* adalah akad dimana satu pihak menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga lebih kecil secara tunai
- g. *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang (*muhil/madin/debitur*) kepada pihak lain yang bersedia menanggung (*muh'al 'alaih*)
- h. *Hawalah bil ujarah* adalah akad hawalah dengan imbalan (*ujrah*) yang diterima oleh *muh'al 'alaih* dari pihak yang mengalihkan (*muhil/madin*)
- i. Pembiayaan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* (sewa) yang disertai

dengan janji (*wa'd*) pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesainya akad ijarah serta kewajibannya

- j. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak menyertakan modal usaha, keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan atau sesuai porsi modal, kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian pengguna dibagi sesuai porsi modal yang disertakan
- k. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan musyarakah yang modal salah satu syarik berkurang karena hishsahnya dibeli oleh syarik lain secara bertahap
- l. *Bai' al-dain al-mu'ajjal li ghair al-madin bi tsaman hall* adalah menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain debitur dengan harga tunai
- m. *Tsaman* adalah harga baik berupa uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas obyek yang dibeli
- n. Barang adalah seluruh harta kekayaan (*maal*) selain uang, baik yang diperjualbelikan dibursa berjangka yang berdasarkan prinsip syariah, seperti komoditi maupun yang diperjualbelikan di bursa efek yang berdasarkan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk (Dewan Syariah Nasional, 2013).

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam peraturan OJK mengenai prinsip dan konsep dasar perbankan syariah disebutkan bahwa cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagi

alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang

- b. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia
- c. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat
- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun
- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris)
- f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqoh sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan
- g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa

bunga bank adalah riba dan riba diharamkan (OJK, 2017)

B. Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Berdasarkan Beberapa Kitab

Tafsir

1. Asbabun Nuzul Q.S Al-Baqarah Ayat 282

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an yang turun memiliki asbabun nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama pengertian asbabun nuzul adalah sesuatu yang karenanya satu atau beberapa ayat turun membicarakan atau menjelaskan hukumnya pada hari terjadinya. Maksudnya adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau, lalu turun satu atau beberapa ayat dari Allah SWT atau sebab-sebab (peristiwa) yang melatari turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu atau menjawab pertanyaan tersebut baik peristiwa tersebut merupakan pertikaian yang berkembang. Salah satu upaya untuk memahami Al-Qur'an adalah dengan meninjau serta mempelajari asbabun nuzul (latar belakang) suatu ayat Al-Qur'an. Apabila dipahami bahwa Al-Qur'an turun sebagai hidayah dan berisi pesan yang moral, maka setiap ayat yang turun tidak terlepas dari asbabun nuzul. Begitu juga dengan ayat 282 dalam Q.S. Al-Baqarah ini (Adnan, 2022).

Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan kelanjutan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak dan imbalannya, tentang riba, keburukan dan bahayanya. Asbabun nuzul mengenai surat Al-Baqarah ayat 282, menurut Rabi' ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk mencari persaksian mereka, tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia. Maka diturunkanlah ayat ini, Sufyan Al-Tsauri meriwayatkan dari Ibn Abu Nujaih dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata Turunnya ayat ini juga berkenaan dengan transaksi *bai' salam* yang dilakukan oleh salah satu penduduk

di Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan tentang semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus (Wahbah Zuhaily). Menurut Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyaynah, dari ibn Abu Nujaih, dari Abdullah bin Kathir, dari Abul Minhal dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini turun mengenai aktivitas atau kebiasaan masyarakat kota Madinah yang terbiasa saling menghutangkan buah-buahan untuk masa satu hingga dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Barangsiapa yang berhutang maka hendaklah ia berhutang dalam takaran yang diketahui dan dalam tempo yang diketahui”. Tak selang beberapa lama, turunlah ayat 282 dalam surat Al-Baqarah ini (Rofi’ah dkk, 2021).

Dalam pendapat lain dikatakan menurut Shihab (2008) turunnya ayat 282 dari surat Al-Baqarah ini didasari pada waktu Rasulullah datang ke Madinah pertama kali dan melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun (Al-Maraghi, 1986). Sehubungan dengan hal ini, Allah SWT menurunkan ayat ke 282 sebagai perintah apabila mereka bertransaksi hutang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan terkait dengan mu’amalah yang dilakukan secara non tunai. Dengan pemahaman asbabun nuzul ini, maka seorang penafsir atau peneliti Al-Qur’an akan lebih profesional dan kontekstual dalam analisisnya (Adiyes, 2022).

2. Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Pada Tafsir Al Mishbah, Al

Munir, Ibnu Katsir dan Al Qurthubi

a. Tafsir Al-Mishbah

Ayat *Al Mudayanah* (hutang piutang) sering disebut sebagai Q.S Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini antara lain berbicara mengenai anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang

piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya sebagai notaris, sambil menekankan perlunya menuliskan hutang piutang walaupun jumlahnya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah pada ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah pada yang berhutang. Hal ini dimaksudkan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walaupun kreditor tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud disini adalah muamalah tidak secara tunai yaitu hutang piutang. Menggambarkan bahwa hubungan antara dua belah pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain.

Perintah menulis hutang piutang mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam artian salah seorang menulis dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika pandai tulis dan baca, apabila tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga. Penulis dalam hal ini juga ditegaskan harus bersifat adil, yakni menulis dengan benar dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dimasyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang melakukan kegiatan muamalah. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria sebagai penulis yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian dan kejujuran. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang di ajarkan Allah. Karena disamping keadilan menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang memiliki sifat adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar.

Para penulis diingatkan bahwa bahwa ayat ini meletakkan tanggung jawab atas penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang

memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Pesan untuk menuliskan disini dinilai oleh sebagian ulama sebagai anjuran, tetapi menjadi wajib apabila tidak ada selainnya yang mampu dan pada saat yang sama haknya dikhawatirkan akan terabaikan. Mengenai tentang siapa yang mengimla'kan kandungan perjanjian, maka orang yang berhutang itu yang mengimla'kan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Jika yang mengimla'kan orang yang memberi hutang, bisa jadi suatu saat yang berhutang mengingkarinya. Karena dengan mengimla'kan sendiri hutangnya didepan penulis serta yang memberinya hutang, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Allah mengingatkan agar yang berhutang hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.

Mengenai persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun selainnya, saksi yang dimaksud disini adalah saksi yang benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian tidak ada keraguan mengenai kesaksiannya. Saksi yang dimaksud disini adalah dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang saksi perempuan satunya lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan, karena dengan keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Penulisan hutang piutang juga ditekankan pada hutang piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh pada hutang piutang yang jumlahnya kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan bahkan pembunuhan (Shihab, 2002).

b. Tafsir Al-Munir

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-

orang yang beriman, apabila melakukan transaksi tidak secara tunai baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam atau pesanan atau akad hutang piutang. Misalnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung di bayar secara tunai atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan di depan yang biasa dikenal dengan akad salam atau salaf (pesanan) atau memberikan pinjaman hutang. Jika melakukan transaksi tidak secara tunai seperti ini maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasannya. Tidak boleh menggunakan tempo waktu yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Mengenai siapa saja yang berhak menuliskan surat tanda bukti tersebut dan cara penulisannya Allah menjelaskan yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral (tidak memihak salah satu pihak), memahami ilmu fikih, memiliki keberagamaan yang baik, serta cerdas dan cermat. Juru tulis dilarang bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menjadi juru tulis. Jadi, selama memiliki kemampuan maka tidak boleh bagi seseorang yang memiliki keahlian menulis bersikap enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan surat tanda bukti transaksi seperti ini. Orang yang alim dan adil jika diminta untuk menjadi juru tulis surat tanda bukti atau yang lainnya, maka ia wajib menyanggupinya. Allah melarang bagi penulis apabila enggan atau menolak dalam hal ini dengan menyampaikan perintah untuk menuliskan dengan benar dan jujur. Hendaknya juru tulis menuliskannya sesuai dengan metode yang

diajarkan Allah kepada dirinya, yakni ia tidak boleh menambahi atau mengurangi dan tidak boleh bersikap yang bisa merugikan orang lain. Karena surat atau tanda bukti erat kaitannya dengan terpenuhinya dan terjaganya hak-hak orang lain.

Syarat adil sebagai penulis didahulukan atas syarat memiliki ilmu, karena adil lebih penting dari pada ilmu. Orang yang memiliki sikap adil bisa mempelajari apa saja yang diperlukan di dalam menuliskan dokumen atau surat tanda bukti. Sedangkan orang yang berilmu namun tidak memiliki sikap adil, ilmu yang dimilikinya tidak bisa menunjukkan dirinya pada keadilan, akan tetapi ia hanya akan menimbulkan kerusakan bukan perbaikan. Mengenai orang yang berhak mendiktekan atau mengimla'kan atau membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus ditulis oleh si juru tulis di dalam surat tanda bukti tersebut ialah orang yang menanggung hutang itu sendiri. Dikarenakan dirinya lah yang mengemban tanggung jawab melaksanakan isi dari surat tanda bukti tersebut. Hal ini bertujuan agar apa yang di imla'kan atau didiktekan menjadi *hujjah* atau bukti atas dirinya, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya.

Pesan atau wasiat Allah untuk orang yang mendiktekan hendaknya menyebutkan apa yang menjadi tanggungannya secara sempurna dan utuh serta tidak mengurangi sedikit pun hak milik orang lain. Hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang berhutang adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, baik dikarenakan telah lanjut usia, pikun, gila atau bodoh sehingga kemampuan otak dan berpikirnya tidak mampu membantunya dalam melihat sesuatu dengan yang benar dan baik, maka wakilnya, wali atau juru bicara yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada juru tulis tentang isi surat tanda bukti tersebut dengan baik, jujur, benar, adil dan tanpa melakukan penambahan

atau pengurangan.

Mengenai orang yang diterima dan ditolak persaksiannya. Diantaranya disyaratkan beragama Islam bagi para saksi menurut pendapat jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal). Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan persaksian orang kafir terhadap orang kafir. Hal ini berdasarkan hadist yang menjelaskna bahwa Rasulullah SAW merajam dua orang Yahudi berdasarkan persaksian orang-orang Yahudi. Selain Islam disyaratkannya sifat adil bagi seorang saksi. Maksudnya adalah dari para saksi laki-laki yang kalian ridhai dalam agama dan sikap adilnya atau dari kaum perempuan. Kategori ini sengaja disebutkan karena lemahnya persaksian kaum wanita dan karena biasanya orang-orang kurang menaruh kepercayaan kepada kaum wanita. Menurut pendapat jumhur ulama sikap adil seorang saksi harus dibuktikan atau diperkuat dengan adanya *tazkiyah* (semacam keterangan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa ia memang benar-benar memiliki sikap adil). Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hal tersebut tidak perlu karena setiap Muslim yang jelas keislamannya dan terhindar dari kefasikan, maka ia adalah orang yang adil meskipun kondisi dirinya tidak diketahui.

Allah SWT menyebutkan sebab mengapa persaksian dua orang wanita disamakan dengan satu orang laki-laki, yaitu sebagai *at-Tadzkir* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada. Dikarenakan kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa. Sehingga jika ada salah satu saksi dari perempuan lupa, maka agar antara satu dengan lainnya saling mengingatkan. Dalam ayat ini juga mengingatkan mengenai masalah pemberian persaksian, Allah SWT memberikan pesan kepada para saksi dan melarang mereka bersikap menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian. Begitu juga dengan menjadi

juru tulis, Allah melarang bersikap menolak atau enggan untuk melakukan tugas penulisan atau kesepakatan perjanjian.

Hikmah mengenai di balik semua perintah dan larangan yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu dengan adanya bukti tertulis dan saksi bisa lebih menjamin kebenaran di dalam pelaksanaan hukum Allah, karena bukti tertulis dan lisan tersebut lebih dekat pada kebenaran dan terjauhkan dari manipulasi atau kebohongan. Hal ini juga bisa lebih menjamin terlaksananya keadilan diantara orang-orang yang melakukan transaksi, bisa lebih menjamin persaksian yang diberikan memang benar dan sesuai dengan kenyataan, bisa menghilangkan keraguan di dalam menentukan jenis, bentuk, jumlah dan tempo pembayaran hutang yang ada. Setelah menjelaskan perintah dan larangan Allah mengingatkan tentang sebuah prinsip umum yang harus dijaga, yaitu takwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya (Az-Zuhaily, 2013).

c. Tafsir Ibnu Katsir

Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat yang paling panjang di Al-Qur'an. Berisi tentang nasihat dan bimbingan dari Allah bagi umat-umatnya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai agar menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah serta lebih menguatkan bagi saksi. Sufyan Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan Qatadah menceritakan dari Ibnu Abbas aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah. Disebutkan dalam kitab Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Nabi pernah datang di Madinah sedangkan masyarakat disana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua atau tiga tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa meminjamkan

sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan”.

Diperintahkan juga supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Orang yang menulis juga harus memiliki sikap adil dan benar. Maksudnya yaitu tidak boleh berpihak kepada salah salah seorang dalam penulisannya dan tidak boleh pula ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya. Hendaklah orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain yang tidak mengenal tulis menulis dan hendaklah ia menuliskannya. Hendaklah orang yang menerima pinjaman mendiktekan kepada juru tulis ilmiah hutang yang menjadi tanggungannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam melakukan hal itu juga tidak menyembunyikan apapun darinya. Sebagai upaya mencegahnya dari tindakan penghamburan uang dan lainnya misalnya dalam keadaan tidak waras atau dalam keadaan kecil.

Diperintahkan juga untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya transaksi yang dilakukan. Hal tersebut hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Saksi disyaratkan harus adil dan diridhoi (diterima). Hal ini adalah *muqayyad* (terbatas). Makna ayat *muqayyad* (mengikat) inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak untuk memberikan kesaksian di dalam Al-Qur'an tanpa ada persyaratan. Diperintahkannya dua orang wanita sebagai saksi supaya jika salah seorang lupa atas kesaksiannya maka yang satunya mengingatkan kesaksian yang pernah diberikan.

Ditematkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki sebagai saksi karena kurangnya akal kaum wanita. Apabila mereka (orang yang diperintahkan menjadi saksi) dipanggil untuk memberikan kesaksian, maka hendaklah mereka memenuhi panggilan tersebut. Karena hakikatnya mereka yang diamanahkan untuk memberikan kesaksian adalah orang yang bertanggung jawab. Juhur ulama mengatakan bahwa hukum memberikan kesaksian adalah fardhu kifayah.

Saksi hakikatnya adalah yang orang bertanggungjawab, jika dipanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya dan hal itu hukumnya adalah fardhu 'ain. Jika tidak, maka berkedudukan sebagai fardhu kifayah. Mujahid, Abu Majlaz dan ulama lainnya mengatakan "Jika kalian dipanggil untuk memberikan kesaksian maka kalian boleh memilih, boleh bersedia atau boleh juga tidak. Namun jika kalian sudah menjadi saksi lalu dipanggil maka penuhilah panggilan itu. Bagian dari kesempurnaan yang diperintahkan Allah yaitu, perintah untuk menulis transaksi baik dalam jumlah yang kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Karena hal ini dapat lebih menguatkan kesaksian dan lebih memantapkan bagi saksi, jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya maka ia akan ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak menuliskannya, maka ia lebih cenderung lupa sebagaimana yang sering terjadi.

Apabila terjadi perselisihan maka kalian bisa kembali pada tulisan yang dicatat, sehingga dapat memberikan penjelasan diantara kalian tanpa ada keraguan. Sedangkan apabila transaksi atau jual beli yang kalian lakukan secara kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menulisknya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan. Mengenai pemberian kesaksian pada transaksi jual beli juhur ulama mengartikan bahwa masalah tersebut sebagai anjuran semata dan bukan sebagai suatu hal yang

wajib. Tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk saling memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan dan saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar atau bahkan menyembunyikannya secara keseluruhan. Artinya keduanya antara saksi dan penulis tidak boleh saling mempersulit. Jika kalian melakukan hal itu, maka kalian telah menyalahi apa yang diperintakan Allah atau mengerjakan apa yang telah dilarangnya. Karena yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Hendaknya kalian takut dan senantiasa merasa berada dibawah pengawasan-Nya, menjauhi apa yang dilarang-Nya dan ikuti apa yang diperintakannya (Muhammad, 2003).

d. Tafsir Al-Qurthubi

Ayat ini berisi tentang perintah untuk bertransaksi yaitu jika ada sebuah transaksi hutang piutang yang memiliki tenggat waktu pembayaran. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa ayat ini bukan untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam semua transaksi pinjam meminjam. Hakikat transaksi disini adalah dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. Peminjaman yang dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan itu tidak diperbolehkan, begitu juga dengan hadist Nabi yang memiliki makna serupa dengan Al-Qur'an. Hadist shahih menyebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, saat itu penduduk Madinah sudah terbiasa bertransaksi dengan cara berhutang untuk menanam tanaman mereka, dengan jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun.

Seluruh ulama Islam sepakat bahwa transaksi salam itu dibolehkan yakni mereka membolehkan jika ada seseorang yang menyerahkan (menjual) barang dengan kapasitas yang diketahui timbangan dan waktunya, dengan pembayaran berupa dinar atau dirham yang diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah dari

tempat mereka bertransaksi. Al-Qurthubi mengatakan: Para ulama madzhab kami berpendapat bahwa transaksi salam pada saat memanen, akhir tahun, suatu perayaan besar semua ini dibolehkan karena termasuk waktu yang dapat ditentukan. Jual beli secara salam harus memiliki tenggang waktu untuk masa penyerahan barang agar tercapai semua syarat, sifat dan akad juga ketetapan syariatnya pun dapat terpenuhi. Perintah pada ayat ini sebenarnya adalah untuk menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa disaksikan tidak dapat menjadi *hujjah* yang kuat. Mengenai perintah penulisan tersebut adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa dengan transaksi tersebut. Penulisan yang dilakukan haruslah secara lengkap dengan segala sifat dan bentuknya. Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak dan diketahui oleh hakim secara jelas jika mereka mengajukan permasalahan mereka itu kepadanya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa penulisan hutang piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah yang mewajibkannya, baik itu berupa pinjaman ataupun berupa jual beli agar tidak terjadi pengingkaran dimasa yang akan datang. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan barangsiapa yang ingin melakukan hutang piutang maka ia harus menuliskannya adapun yang ingin bertransaksi jual beli maka ia harus dipersaksikan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa perintah penulisan hutang ini disunahkan saja, untuk penjagaan atas harta dan keraguan dapat sirna. Penulis yang menuliskan harus bersikap adil artinya menulis dengan benar dan sesuai. Yakni tidak menuliskan lebih dari yang semestinya ataupun kurang dari yang seharusnya. Karena di antara mereka juga ada yang dapat menulis dan ada yang tidak, ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak. Maka Allah SWT mensyariatkan penulisan ini untuk ditulis oleh penulis yang benar.

Allah melarang penulis atau pencatat menolak jika diminta untuk menuliskan transaksi sebagaimana Allah telah mengajarkannya untuk menulis. Sebagaimana engkau telah diberi kenikmatan oleh Allah dengan ilmu penulisan maka janganlah enggan menuliskannya. Para ulama memang berbeda pendapat dalam hukum penulisan bagi seorang penulis dan bersaksi bagi seorang saksi, apakah penulisan dan persaksian itu wajib bagi mereka ataukah hanya disunahkan saja. Al-Hasan berpendapat penulisan yang dilakukan itu diwajibkan atasnya jika tidak ada lagi penulis lain selain dia, karena dengan penolakannya maka hal itu dapat menyulitkan pemilik piutang.

Namun jika ada penulis lain selainnya maka ia diberi kebebasan memilih, apakah ia mau menulis atau tidak. Orang yang berhutang dapat mendiktekannya kepada si penulis agar ia dapat memahaminya dan mengakui dengan lisannya sendiri tentang peminjaman tersebut. Apabila tidak dapat mendiktekan karena lemah akalnya secara fitrah atau karena tidak mampu mengeja maka yang berhak menjadi walinya adalah orang tuanya atau ahli warisnya dan mendiktekannya dengan benar. Pada ayat ini Allah juga meminta kepada umatnya untuk menyaksikan atau bersaksi. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Karena memang kesaksian satu orang perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, jika mereka berdua (perempuan) itu dapat menjadi seperti kesaksian satu orang laki-laki. Dengan syarat para saksi memiliki sifat baik, adil dan tidak berpihak kepada siapapun.

Larangan menolak apabila kalian diminta untuk mendatangkan saksi dan janganlah menolak apabila dimintai untuk menjadi saksi. Juga larangan untuk merasa bosan karena seringnya melakukan transaksi jual beli dan dilakukan oleh siapapun, karena

dikhawatirkan penulis itu jemu untuk menuliskannya. Karena Allah telah menisbatkan penulisan transaksi tersebut pada keadilan, maka orang yang menuliskannya dapat bersaksi melalui tulisannya itu, walaupun ia tidak mengingat kejadiannya. Baik transaksi yang dilakukan itu jumlahnya besar ataupun kecil maka persaksikanlah. Pada ayat ini disampaikan larangan untuk memaksa seorang penulis untuk menuliskan dan larangan memaksa seorang saksi untuk bersaksi. Karena saksi yang melakukan kesaksian palsu atau penulis yang menambahkan tulisan yang bukan menjadi haknya disebut dengan orang fasik, maka orang yang meminta seorang saksi untuk bersaksi atau meminta seorang penulis untuk menuliskan padahal mereka sangat sibuk dan tidak mampu melakukannya orang ini lebih pantas disebut dengan orang fasik (Al-Hifnawi, 2009).

3. Perbedaan Isi Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Pada Tafsir Al Mishbah, Al Munir, Ibnu Kasir dan Al Qurthubi

Setelah mengetahui isi dari penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 menurut beberapa Mufasssir atau masing-masing kitab tafsir, maka terdapat perbedaan isi dari beberapa kitab tafsir tersebut:

Tabel 4.1

Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Menurut Beberapa Kitab Tafsir

Karakteristik Perbedaan	Tafsir Al-Misbah	Tafsir Al-Munir
Transaksi Non Tunai	Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi tidak secara tunai, yakni hutang piutang.	Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melakukan transaksi tidak secara tunai baik dalam bentuk jual beli, akad salam atau pesanan, dan hutang piutang.

<p>Mencatatkan Setiap Transaksi</p>	<p>Menuliskan hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah menulis mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi. Ditekankan pada penulisan hutang piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh pada hutang piutang yang jumlahnya kecil.</p>	<p>Apabila melakukan transaksi tidak secara tunai tersebut, hendaklah membuat surat tanda bukti serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktunya. Tidak boleh menggunakan tempo waktu yang tidak jelas. Seperti halnya sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama.</p>
<p>Karakteristik Penulis Bukti Transaksi</p>	<p>Penulis dalam hal ini ditegaskan harus bersifat adil yakni menulis dengan benar dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tiga kriteria sebagai penulis yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.</p>	<p>Seorang juru tulis surat tanda bukti transaksi adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral, memahami ilmu fikih, memiliki keberagaman yang baik, serta cerdas dan cermat. Syarat adil didahulukan atas syarat memiliki ilmu. Karena sikap adil bisa mempelajari apa saja yang diperlukan didalam menuliskan surat tanda bukti.</p>
<p>Karakteristik</p>	<p>Saksi yang benar-benar</p>	<p>Allah menyebutkan sebab</p>

Saksi Dalam Transaksi	wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Sehingga tidak ada keraguan mengenai kesaksiannya. Saksi yang dimaksud adalah dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada maka boleh satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.	mengapa persaksian dua orang wanita disamakan dengan satu orang laki-laki, yaitu sebagai <i>at-Tadzkir</i> (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada. Mengenai orang yang diterima dan ditolak persaksiannya, disyaratkan beragama Islam menurut pendapat jumhur ulama.
-----------------------	---	---

Karakteristik Perbedaan	Tafsir Ibnu Katsir	Tafsir Al-Qurthubi
Transaksi Non Tunai	Sufyan Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan Qatadah menceritakan dari Ibnu Abbas aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk	Perintah melakukan transaksi yaitu jika ada sebuah transaksi hutang piutang yang memiliki tenggat waktu pembayaran. Hakikat transaksi disini adalah dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa ayat ini

	diselesaikan pada tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan Allah.	bukan berisi untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam semua transaksi pinjam meminjam.
Mencatatkan Setiap Transaksi	Penulisan bukti transaksi dilakukan untuk memperkuat dan menjaga transaksinya. Karena apabila terjadi perselisihan maka kalian bisa kembali pada tulisan yang dicatat, sehingga dapat memberikan penjelasan diantara kalian tanpa ada keraguan.	Perintah penulisan transaksi dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa dengan transaksi tersebut. Penulisan yang dilakukan haruslah lengkap dengan segala sifat dan bentuknya. Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan diketahui oleh hakim secara jelas jika mereka mengajukan permasalahan itu kepadanya.
Karakteristik Seorang Penulis Bukti Transaksi	Seseorang yang menulis harus memiliki sikap adil dan benar. Maksudnya yaitu tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya dan tidak boleh pula menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya.	Penulis yang menuliskan harus bersikap adil artinya menulis dengan benar dan sesuai. Yakni tidak menuliskan lebih dari yang semestinya ataupun kurang dari yang seharusnya. Karena diantara mereka juga ada yang bisa menulis dan ada yang tidak, ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak. Maka Allah

		SWT mensyariatkan penulisan ini untuk ditulis oleh penulis yang benar.
Karakteristik Saksi Dalam Transaksi	Diperintahkan dua orang saksi wanita supaya jika salah seorang lupa atas kesaksiannya maka yang satunya mengingatkan kesaksian yang diberikan. Ditematkannya dua orang wanita menduduki kedudukan seorang laki-laki sebagai saksi karena kurangnya akal kaum wanita. Saksi hakikatnya adalah orang yang bertanggungjawab, jika dipanggil maka ia berkewajiban memenuhinya dan hal itu hukumnya fardhu 'ain. Jika tidak maka berkedudukan sebagai fardhu kifayah.	Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Karena memang kesaksian satu orang perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, jika mereka berdua (perempuan) itu dapat menjadi seperti kesaksian satu orang laki-laki. Dengan syarat para saksi memiliki sifat baik, adil dan tidak berpihak kepada siapapun.

C. Relevansi Antara Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Dengan Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia

1. Transaksi Keuangan Non Tunai di Indonesia

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah dan berhubungan secara langsung dengan aktivitas untuk menghasilkan duniawi, agar menjadi sebab suksesnya masalah

ukhrawi. Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah, menyebutkan muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Muamalah didalamnya membahas berbagai macam hal diantaranya jual beli, hutang piutang, penggadaian, hibah dan lainnya. Hutang piutang merupakan pinjaman, secara etimologis bermakna *qa'tun* (memotong). Dinamakan memotong karena barang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya (Amalia, 2023). Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan. Diantara tanggungan yang mungkin menimpanya adalah hutang. Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan atau kondisi-kondisi lainnya. Hutang ialah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu.

Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi atau imbalan yang telah diterima oleh orang yang hutang. Apabila orang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang, maka seharusnya hutang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayat sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Maka dari itu pentinglah pencatatan hutang piutang (Uyuni, 2020). Hutang piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja hutang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan hutang piutang. Kata hutang dalam Al-Qur'an adalah *dain* sedangkan agama dinamai *din*. Keduanya terdiri dari *dal*, *ya* dan *nun*. Menurut pakar-pakar bahasa rangkaian ketiga huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Agama adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kedudukan manusia jauh lebih rendah daripada Allah. Demikian juga hubungan yang memberi hutang

dibandingkan dengan yang menerimanya. Disyariatkannya melakukan transaksi non tunai atau transaksi bentuk ini disamakan dengan kata “*bidainin*” yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang berarti sesuatu yang belum tersedia wujudnya atau dibayar dengan tidak tunai (*ad-dain*) (Adnan, 2022).

Kata *dain* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 mencakup segala jenis hutang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang diupahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau hutang kita. Termasuk juga tanggungan karena akad *qardh* (hutang piutang). Maka makna kata *dain* lebih umum daripada *qardh*. Sebab *dain* mencakup segala jenis hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Sebagai contoh untuk membedakan *dain* dan *qardh*, misalnya kita membeli sepeda motor secara kredit kepada sebuah perusahaan leasing, maka selama kredit kita belum lunas kita mempunyai hutang kepada perusahaan tersebut. Hutang disini dalam bahasa fiqihnya adalah *dain*, bukan *qardh*. Karena hutang disini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual beli. Sedangkan jika kita meminjam uang kepada bank misalnya, hutang itu bisa disebut *dain* bisa juga disebut *qardh*. Maka semua *qardh* adalah *dain*, tetapi tidak semua *dain* adalah *qardh* (Amalia, 2023).

Transaksi jual beli dibedakan atas jual beli secara tunai atau non tunai (*murabahah*) dan jual beli pesanan (*salam/istisna*). Wahbah Az Zuhaili menuliskan terkait dengan jual beli atau transaksi tidak tunai dengan istilah *addainul mu'ajjal* (muamalah tidak secara tunai) artinya harta yang masih berada di dalam tanggungan, belum diserahkan kepada yang berhak sampai batas waktu yang disepakati. Maksudnya jual beli yang dilakukan, tetapi belum dibayar secara tunai atau belum dibayar lunas. Transaksi seperti ini menurut Az-Zuhaili harus dilakukan

pencatatan agar terlindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang bisa merugikan pihak lain (Adiyes, 2022). Akad jual beli dikatakan transaksi non tunai, seperti halnya dalam jual beli kredit sebab kredit adalah sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Selain itu dalam ayat ini menerangkan orang mukmin dalam melaksanakan jual beli dengan membayar secara salam, yang diserahkan kepada pembeli ditentukan dalam jangka waktu tertentu, jumlah takarannya dan sifat-sifatnya merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan (Khaer dan Nurhayati, 2019).

Allah SWT memerintahkan supaya transaksi non tunai ini dicatat dengan mengatakan se jelas-jelasnya hari, bulan dan tahun berjanji untuk membayar. Antara transaksi tunai dan non tunai keduanya mengandung kemaslahatan dan keadilan. Barang siapa yang diperintahkan untuk berinfak, bersedekah dan memberikan pinjaman tanpa bunga serta dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, maka harus mengembangkan hartanya dengan cara dagang dan ia harus menjaga hartanya agar tidak musnah. Muamalah yang dibahas disini termasuk didalamnya tentang transaksi jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah (Yusnaini, 2016).

2. Mencatatkan Setiap Kegiatan Muamalah atau Transaksi

Seruan pertama dari ayat ini adalah perintah kepada umat Islam apabila melaksanakan transaksi non tunai agar mereka mencatat transaksi tersebut. Menurut Al-Dubyan terdapat tiga pendapat dikalangan fuqaha tentang bagaimana hukum mencatat dan mendokumentasikan transaksi non tunai. Pertama, dokumentasi hutang dengan catatan dan saksi itu diperintahkan namun tidak wajib. Ini adalah pendapat madzhab jumhur fuqaha dari Madzhab Hanafi, Maliki,

Syafi'i dan Hanbali, namun mereka berbeda pendapat apakah perintah itu menunjukkan kepada anjuran atau petunjuk. Adapun dalil mereka yang berpendapat tidak wajib adalah *ijma 'amali* (ijma perbuatan), kita sering melihat kaum muslimin di seluruh dunia ketika melakukan jual beli tidak tunai, mereka tidak mencatat dan membawa saksi. Ini adalah *ijma 'amali* atas tidak wajibnya dokumentasi hutang piutang.

Kedua, dokumentasi hutang piutang dengan catatan itu adalah wajib. Ini adalah menurut Madzhab Dzahiri dan Pendapat Al Thabari. Pada firman-Nya “hendaklah kamu menuliskannya” adalah perintah untuk transaksi hutang piutang baik karena jual beli maupun pinjam meminjam. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib dan diantara petunjuk yang menguatkan bahwa perintah di sini wajib, yaitu perhatian ayat tersebut terhadap hak orang yang diimlakan, sifat penulis, penulis diperintahkan untuk menulisnya apabila dipinta untuk menulis, dilarang bosan untuk menuliskannya dalam kondisi apapun baik itu sedikit maupun banyak dan menafikan dosa dari tidak menulis apabila jual belinya tunai. Alasan lainnya adalah bahwa pencatatan hutang piutang itu adalah pemutus dari bab-bab pertentangan dan mencegah pertengkaran.

Ketiga, wajib mencatat transaksi non tunai jika debitur adalah pengelola harta orang lain, seperti wali anak yatim dan nazir wakaf. Ini dikarenakan bahwa wali harta anak yatim atau nazir wakaf atau pengelola harta orang lain tujuannya adalah kemaslahatan. Tidak diragukan lagi apabila mereka mencatat transaksi yang mereka lakukan lebih maslahat daripada tidak dicatat, karena apabila tidak dicatat bisa mengakibatkan lupa atau pengingkaran yang bisa menjadikan harta orang yang mereka amanahi menjadi sia-sia. Menurut Al-Dubyan setelah mempresentasikan pendapat-pendapat tersebut ia mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah dokumentasi hutang piutang itu dianjurkan, kecuali kalau ia mengelola harta orang lain, baik menjadi wali atau wakil maka pendokumentasian itu menjadi wajib.

Menjaga harta orang lain itu wajib dan ini adalah sarana untuk menjaga harta orang lain (Waluya, 2020)

Menjaga harta dengan mencatatkan setiap transaksi hutang piutang walaupun sedikit dan mempersaksikannya merupakan salah satu perintah yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, agar tidak terjadi kecurangan atau ketidakadilan di antara pihak penjual dan pembeli ataupun antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Seseorang yang melakukan transaksi, bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang piutang hendaknya ditulis walaupun jumlahnya kecil disamping nasehat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang piutang. Perintah pada ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah untuk yang berhutang. Hal ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya merupakan perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan walaupun kreditor tidak memintanya. Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban. Demikian praktek sahabat Nabi SAW ketika itu. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang adalah wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka (Amalia, 2023).

Ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca dan bila tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga. Seorang penulis hendaknya juga menuliskannya dengan adil, yakni dengan benar dan tidak menyalahi

ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami kata adil dan diantara kamu agar manusia senantiasa selalu berbuat adil dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil. Quraish shihab mengatakan bahwasannya apabila melakukan jual beli tidak secara tunai atau hutang piutang waktunya harus jelas, catatlah waktunya agar terlindungi hak masing-masing dan terhindar dari perselisihan (Adiyes, 2022).

Perintah untuk membuat kontrak secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas, dengan demikian seseorang yang melakukan transaksi terikat pada kerangka hukum dan kelembagaan Islam untuk tujuan akuntansi dan akuntabilitas. Adanya bukti catatan tertulis sangat penting untuk efisiensi dan transparansi dalam sebuah transaksi (Waluya, 2020). Dalam prakteknya perlunya atau pentingnya pencatatan dalam transaksi ekonomi atau keuangan syariah bisa terjadi pada situasi apapun, merupakan kondisi yang sifatnya temporer yang bisa disebabkan oleh adanya peluang atau kesempatan. Urgensi akta notariil (akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris) dalam transaksi syariah dimaksudkan bahwa dalam pembuatan akta notariil terdapat klausula-klausula yang memberikan jalan keluar penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa yang perjanjian tertulis dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat akad tersebut. Perjanjian tertulis atau jaminan diperlukan untuk menghilangkan keraguan. Namun jika dalam transaksi tunai semua pihak saling percaya, tidak apa-apa tidak ada surat-surat atau jaminan selama kepercayaan terjaga (Rofidah, 2022).

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian berupa akad akta notariil dalam transaksi ekonomi dalam hukum syariah di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan

Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Setiap Perjanjian tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum mengakui kesepakatan para pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis, namun demikian demi menjamin kepastian hukum, mereka lebih menyukai tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris demi kepastian hukum yang berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari. Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Masriani, 2016).

Peraturan perundang-undangan menghendaki keberadaan Notaris untuk melayani dan membantu masyarakat dalam bentuk alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait suatu keadaan ataupun peristiwa dalam perbuatan hukum. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam layanan pembiayaan, perjanjian kredit dan perjanjian tambahan lainnya, bank memanfaatkan jasa notaris dalam hal pembuatan akta otentiknya. Sehingga dalam praktiknya produk bank syariah harus tetap memperhatikan prinsip dan nilai yang sesuai dengan peraturan syariah, yang pada akhirnya dalam pembuatan akta Notaris sudah sepatutnya tetap merujuk pada prinsip dan nilai hukum ekonomi syariah (Mulyawan, 2021).

3. Karakteristik Seorang Penulis Bukti Transaksi

Seorang penulis yang ditugaskan untuk menuliskan hutang piutang tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang didiktekan. Bila orang itu dalam kondisi lemah akal nya atau lemah karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya yang harus meneruskan dengan jujur (Ismail, 2020). Seseorang penulis bukti transaksi juga harus ditulis dengan adil. Pada ayat ini Allah mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Karena keadilan

disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi. Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur, sebab telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan pada ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu dan pada saat yang sama jika haknya dikhawatirkan akan terabaikan. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan juga harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Seorang akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi dengan benar, teliti, sesuai dengan syariah Islam. Fenomena dalam masyarakat menuntut akan informasi keuangan yang benar, jujur, adil dan dengan hal ini meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan pencatatan keuangan atau akuntansi yang Islami (Yusnaini, 2016). Secara tidak langsung bahwa implikasi dari etika ini adalah secara rasional berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, baik secara individu maupun sosial, menambah kenyamanan, ketenangan, kejujuran dan keberkahan dari konsep mencatat dan jujur dalam transaksi hutang piutang (Tranggano, 2018). Seorang penulis yang ditugaskan untuk menuliskan hutang piutang, tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang didiktekan. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalunya atau lemah

karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya yang harus meneruskan dengan jujur (Ismail, 2020).

Terkait perintah menulis dengan adil, dalam hal ini tentunya diharapkan adanya rasa tanggung jawab, dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Sehingga muncul konsep kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian dan kejujuran. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa setiap transaksi wajib dibukukan dengan benar dan adil, tidak menyalahi ketentuan Allah perundangan yang berlaku dimasyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria penulis yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian dan kejujuran. Jika dicermati dalam ayat ini kata adil disebutkan terlebih dahulu daripada pengetahuan, karena hal ini mengindikasikan adil yang dimiliki seseorang akan mengantarkan mereka untuk belajar. Namun jika adil itu tidak melekat pada seseorang, maka mereka akan mudah terbawa pada tindakan penyelewengan atau ketidakadilan yang mana mereka akan berupaya dengan mencari sesuatu untuk menutupi kesalahan mereka.

Dalam memahami kalimatnya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 terkait perintah menulis dengan adil. Dalam hal ini tentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab, dengan tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Sehingga muncul konsep kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian dan kejujuran (Faujiah, 2022b). QS. Al-Baqarah ayat 282 ini membimbing untuk bersyukur serta bertanggung jawab sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Penjelasan selanjutnya didapatkan adanya konsep yang berhutang untuk menuliskan transaksi yang dilaksanakannya. Karena dalam konsep tersebut bagi yang berhutang adalah orang yang lemah, sehingga dimungkinkan untuk tidak berbuat

curang. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya dan di depan penulis, serta yang memberinya juga maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Dalam kondisi lain, jika orang yang berhutang tidak mampu menulisnya maka wajib dicarinya wali yang jujur (Yusnaini, 2016).

4. Karakteristik Saksi Dalam Transaksi Keuangan

Ketentuan persaksian sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saksi tersebut adalah dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi hutang piutang dan keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam. Dua orang saksi laki-laki harus melakukan kesaksiannya, jika tidak ada boleh dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang saksi laki-laki ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus memiliki akal yang baik (Ismail, 2020). Kesaksian dua orang perempuan dinilai sama dengan satu orang lelaki. Menurut al-Maraghi ini disebabkan karena lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita. Rahasia *tasyri* kesaksian dua orang wanita itu menurut beliau adalah karena dikhawatirkan salah seorang saksi wanita itu akan lupa atau berlaku salah, di samping tidak mengingat peristiwa yang sebenarnya maka dibutuhkan kedua wanita dalam kesaksian. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Kasir ditempatkannya dua orang wanita menduduki kedudukan satu orang laki-laki karena kurangnya akal kaum wanita. Sedangkan dalam Tafsir Al-Munir disebutkan mengapa persaksian dua orang wanita disamakan dengan satu orang laki-laki, yaitu sebagai *at-Tadzkir* (agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada (Az-Zuhaily, 2013).

Kandungan surat Al-Baqarah ayat 282 bukanlah bermaksud merendahkan wanita, namun secara prinsip wanita memang diharapkan untuk fokus dalam urusan rumah tangga, sehingga tanggung jawab inilah yang memungkinkan seorang wanita mempunyai keterbatasan.

Sebenarnya yang menjadi makna tersurat dalam ayat ini adalah kapabilitas seseorang untuk menjadi saksi, sehingga baik laki-laki maupun wanita dimana mereka mempunyai potensi serta kemampuan untuk memberikan kesaksian, diharapkan berkenan untuk bertugas menjadi saksi. Adapun jika kesaksian ini bersifat mutlak untuk menegakkan keadilan maka perintah ini tidak hanya sekedar anjuran namun juga kewajiban. Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad atau transaksi itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai” kata “ridha” disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu harus adil dan di ridhai dikalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar dikalangan di masyarakat Islam (Nugraha, 2022b).

Pentingnya seorang saksi adalah mampu menghindarkan mudhorot salah satunya kecurangan antara dua belah pihak, sehingga walaupun pekerjaannya tidak banyak, namun pengorbanan atas waktu yang diluangkannya wajib dihargai. Karena itu jika seorang saksi memberikan kesaksian yang salah, baik perempuan maupun laki-laki juga termasuk dosa dari perbuatannya (Faujiah, 2022a). Sebab apabila yang seorang lupa maka yang satu bisa mengingatkan dan melengkapi kesaksiannya. Di samping itu menurut kebiasaan, wanita biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda lainnya yang masuk dalam lingkup transaksi sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam menangani masalah ini. Berbeda dengan urusan

rumah tangga, biasanya mereka kuat ingatannya. Sebab secara fitrah, manusia akan selalu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan urusannya dan kesibukan wanita zaman sekarang tidak merubah prinsip dari ketetapan hukum ini, sebab hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat (Musadad, 2019). Orang yang mengetahui fakta juga termasuk salah satu dari kriteria seorang saksi. Orang tersebut harus siap menjadi saksi, karena salah satu bentuk ibadah adalah dengan menjadi saksi kebenaran. Disisi lain, mereka menutupi kesaksiannya akan mendapat siksa dan dengan membuat kesaksian palsu termasuk dosa. Dengan demikian setiap manusia harus mengatakan fakta saat dimintai bersaksi, karena Allah SWT maha mengetahui segalanya (Rofidah, 2022).

Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan seperti yang dikatakan diatas. Apabila kita membandingkan hal ini dengan aturan-aturan Yahudi yang tidak mengakui kesaksian orang perempuan, ternyata berbeda dengan pandangan Islam yang praktis tentang pengambilan saksi-saksi (Ismail, 2020). Untuk membuktikan suatu kebenaran di dalam suatu perkara saksi adalah salah satu alat bukti yang diperlukan. Saksi sangat penting dalam membuka perkara-perkara kejahatan seperti korupsi, pencurian dan lainnya. Kesaksian dari saksi yang sedemikian sudah sepatutnya diberi penghargaan atau memberikan sebuah hadiah atas kesaksiannya. Seringkali seorang saksi mendapatkan segala ancaman yang secara fisik maupun mental yang disebabkan karena telah dianggap memberatkan pihak-pihak di dalam kasus yang diselidiki. Dalam pengungkapan suatu perkara, saksi haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan. Karena seorang saksi amat dibutuhkan (Basitha, 2017).

Aturan tentang transaksi non tunai dalam syariah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang mengatakan bahwa dalam bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya oleh seorang

penulis dan dipersaksikan oleh dua orang laki-laki, namun jika tidak dua orang saksi laki-laki maka diperbolehkan satu orang lelaki dan dengan dua orang saksi perempuan. Kontradiksi terhadap fakta yang terjadi dalam praktek transaksi perbankan syariah pada saat ini adalah tidak adanya keharusan saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki (Abdillah, 2017). Bentuk aplikasi surat Al-Baqarah ayat 282 pada perbankan syariah mengenai saksi, bahwa saksi-saksi yang digunakan dalam era digital saat ini adalah dalam bentuk rekaman video CCTV yang selalu mengawasi dan merekam setiap transaksi yang berlangsung. Karena untuk zaman sekarang ini sulit mencari orang yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi dalam akad, sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk, rekaman video cctv serta rekaman data transaksi di buku setoran ataupun di database milik perusahaan (Nugraha, 2022b).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut: Secara umum berdasarkan analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan antara lain. Keterkaitan antara peraturan-peraturan terkait dokumen yang ada seperti UUD, Fatwa DSN-MUI, peraturan BI dan peraturan OJK dengan hasil penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 pada beberapa kitab tafsir. Bahwa transaksi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan dokumen yang ada relevan dengan hasil penafsiran kitab tafsir. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu peraturan yang ada tentang prinsip dan konsep dasar perbankan syariah, bahwa adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris). Namun penerapan transaksi non tunai di Indonesia bahwa saksi-saksi yang digunakan dalam era digital saat ini adalah dalam bentuk rekaman video CCTV yang selalu mengawasi dan merekam setiap transaksi yang berlangsung. Karena untuk zaman sekarang sulit mencari orang yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi dalam akad, sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk, rekaman video cctv serta rekaman data transaksi di buku setoran ataupun di database milik perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282.
2. Mendorong pemerintah, praktisi dan akademisi Islam baik untuk terus merumuskan prinsip tentang transaksi keuangan syariah di Indonesia yang relevan dengan perkembangan zaman.
3. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun Dewan Syariah Nasional lebih cermat mengawasi dan menyaring transaksi-transaksi yang disinyalir menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. (2017). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Renaissance*, 2, 3.
- Adenan, Moh, Hermawati, G. S. dan Y. L. (2021). Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8, 75–76.
- Adiyes, P. P. dkk. (2022). Bisnis Syariah Transaksi Tidak Tunai, Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Tabarru'*, 5, 248.
- Adnan, P. (2022). Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1, 143–144.
- Akbar, H. (2021). Perintah Untuk Mencatat Hutang (Pada QS. Al-Baqarah ayat 282). *Jurnal Hukum Islam*, 242.
- Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Zainuddin M (ed.)). UIN Maliki Press.
- Al-Hifnawi, M. I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Alamanda, A. R. (2022). *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)* (Sprudin (ed.)). Get Press.
- Alya, M. (2019). *Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam AL-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Amalia, A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an AL 'Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 178.
- Antonio, Syafii Muhammad dan Zain, A. M. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemprer* (Pertama). Gema Insani.
- Apriyanti, H. W. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisi Peluang dan Tantangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8, 17.
- Ar Rasyid, Muhammad Ridwan dan Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Ftawa Akad Transaksi Syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 100.

- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Akad Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14, 273.
- Az-Zuhaily, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021* (p. 5).
- Basitha, R. dkk. (2017). Peranan Saksi Mahkota Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti. *Universitas Udayana*, 4–6.
- Budiman, S. A. (2018). *Akuntansi dan Al-Qur'an*. 1.
- Daud, M. (2021). Pemenuhan Asas Transaksi Syariah Pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9, 134.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.90/DSN-MUI/XII/2013, tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.110/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Jual Beli.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah atau Sewa Menyewa.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.114/DSN-MUI/IX/2017, tentang
- Dzubyan, D. M. dkk. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3, 183–186.
- Efendi, M. dkk. (2017). Tindak Tutur Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Central Kotabumi dan Implikasinya. *Jurnal Kata*, 2, 2.
- Eliana, dkk. (2020). Determinan Maeket Share Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10, 200.
- Farida, P. (2021). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *OSF Preprints*, 2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5c48p>.
- Faujiah, A. (2022a). Penerapan Akuntansi Anti Korupsi (Sebuah Penafsiran Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 282). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8, 96.
- Faujiah, A. (2022b). Penerapan Akuntansi Anti Korupsi (Sebuah Penafsiran Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 282). *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8, 100.

- Harahap, Muhammad Arfan dan Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah : Wakalah, Kafalah dan Hawalah Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Religion Educatin Social Laa Raiba Journal*, 4, 48.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasan. (2021). *Apa Itu Keuangan Syariah*. <https://blog.klikcair.com/apa-itu-keuangan-syariah=berikut-penjelasan-nya> Accessed (12 Juli 2022).
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Zainuddin (ed.); Pertama). UIN Maliki Press.
- Herman dkk. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Ahwal As Sahsyiah*, 6, 2–3.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Pertama). Graha Akuntan.
- Ismail, H. M. (2020). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 7.
- Keuangan, O. J. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.asp>.
- Khaer, Misbakhul dan Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2, 100.
- Kholis, Nur dan Mu'allim, A. (2018). *TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM* (1st ed.). Penerbit Quantum Madani.
- Kholis, N. dan M. A. (2017). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (S. Achiria (ed.); Pertama). Quantum Madani.
- Madinah, S. H. dkk. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi. *Jurnal El-Qist*, 9, 196.
- Masriani, Y. T. (2016). Urgensi Akta Notariil Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, 1, 12–13.
- Maulana, H. (2021). Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 167.
- Mubarok, M. F. dan R. M. F. (2021). Digitalisasi Al-Qur'an dan Tafsir Media

Sosial. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1, 111.

Muhammad. (n.d.). *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*.

Muhammad, bin A. (2003). *Tafsir Ibnu Kasir* (Jilid 2). Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Mulyawan, M. A. dan G. D. (2021). Keabsahan Akta Perbankan Syariah Yang Dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 23, 4–6.

Musadad, A. (2019). Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6, 66–67.

Nasir, A. dan S. (2018). Penerapan Pengelolaan Transaksi Keuangan Menggunakan Modul Accounting And Finance Odoo 10 Studi Kasus Yayasan SDIT Bahrul Fikri. *Jurnal Informatika Terpadu*, 4, 2.

Nazhifah, Dinni dan Karimah, F. I. (2021a). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 371.

Nazhifah, Dinni dan Karimah, F. I. (2021b). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 2, 372.

Nugraha, A. (2022a). Aplikasi Surat Al-Baqarah ayat 282 Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 50–51.

Nugraha, A. (2022b). Aplikasi Surat Al-Baqarah ayat 282 Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat). *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4, 56.

Nugraha, A. (2022c). Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat). *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4, 54.

Nurazizah, N. E. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2, 86–93.


Nurfalah, Irfan dan Slamet, A. R. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11, 58–59.

Nurhayati, S. dan W. (2017). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Ema Sri Suharsi (ed.); Ketiga). Penerbit Salemba Empat.

- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008* (pp. 4–5).
- Purnia, D. S. dan A. T. (2020). *Metode Penelitian*.
- Putra. (2020). *Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Analisa*. <https://salamadian.com/pengertian-analisis/> (Accessed: 17 Juli 2022).
- Rahman, A. (2016). *Analisis Terhadap Ayat Akuntansi Dalam Tafsir Al-Misbah*. Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin.
- Ridwan, M. (2016). Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1, 14.
- Rofi'ah, Tri Nadhiroh dan Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan*, 2, 105.
- Rofidah, L. dkk. (2022). Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Hutang Piutang Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 280-283. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2, 713.
- Sari, Meita Sekar & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Ekonomi*, 21, 311.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Cahkim*, 15, 111–116.
- Solihin, Muhammad dan Yasiin, M. R. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Iqtishady*, 3, 108.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suhaldi, A. (2017). Mengenal Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Samawat*, 1(1), 21.
- Sumarno. (2020). Analisa Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *Jurnal Elsa*, 18, 49.
- Susilowati, L. (2017). Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah. *Jurnal An-Nisbah*, 3, 303–306.
- Syahputra, R. (2019). Strategi Pemasaran Dalam Al-Qur'an Tentang Promosi


- Penjualan. *Jurnal Ecobisma*, 6(2), 85.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (1st ed.). Citapustaka Media Perintis.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, 87, 87.
- Tranggano, K. dan M. (2018). Islamic Accounting: Ethics Concerning the Recording of Debta and Receivables in the Qur'an Surah Al-Baqarah Verse: 282. *Konsorium LPPMA PTMA*, 8.
- Ulum, K. (2017). Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 36–37.
- Ulum, M. dan I. V. E.-R. (2019). Reinterpretasi Metodologi Studi Islam (Landasan Teori Dalam Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Abdullah Saeed dan M. Quraish Shihab). *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3, 308.
- Ulya, R. F. (2020). Asbab an-Nuzul dalam Kitab Tafsir al-Misbah Karya M, Quraish Shihab. *Jurnal Istinarah*, 2, 2.
- Uyuni, B. dan M. A. (2020). Beragam Jenis Hutang Tinjauan Fiqih Mawaris. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2, 7.
- Verdianti. (2017). Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan Pada Bisnis Islami. *Jurnal Ilmu Syariah*, 7, 86.
- Waluya, A. H. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam QS. Al-Baqarah 282-283. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12, 25.
- Waluya, A. H. dan A. M. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-284. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12, 25–27.
- Yasini, H. (2020). Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Tadzhib Al-Akhlak*, 5, 38–40.
- Yunari, A. (2016). Muzara'ah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Inovatif*, 2, 154–155.
- Yunita, N. A. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK No. 101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7, 23.
- Yusnaini. (2016). Filsafat Ilmu Akuntansi Sebuah Tinjauan Pada Aspek Epistemologis Islam. *Universitas Negeri Sriwijaya Palembang*, 114–115.

- Zakiyah, Ni. (2021). Optimisme Negara Indonesiam sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5, 64.
- Zubair, Muhammad Kamal dan Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14, 56.
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2, 2.
- Zulfikri. (2019). Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2, 1–2.
- Zulkifli, S. (2003). *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

➤ Terjemahan Kitab Tafsir Al-Mishbah



Kelompok XXIII ayat 282 Surah al-Baqarah (2) 601

AYAT 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَيْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّبِعِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَتَّبِعْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَهُوَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ قَرَّبْتُم مِّنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَقْبَلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آيَةً فَرَمَّوْا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ حَاصِرَةٍ لِّدِيَرَتِهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَسِّرْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ الْإِنِّ تَكْتُبُوهَا وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوץٌ بَيْنَكُمْ وَاقْبُوا اللَّهَ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Tia orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, karena Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurung sedikit pun dariya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan peraksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar)nya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi

602 Surah al-Baqarah (2) Kelompok XXIII ayat 282

kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."


Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran – atau menurut sebagian ulama – kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketentuan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Scandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi

➤ Terjemahan Kitab Tafsir Al-Munir



kata kembali ini Allah SWT sedang memberikan kasih sayang-Nya kepada orang-orang mukmin, karena penyebutan kata ini adalah salah satu penyebab hati mereka menjadi lembut. Sedangkan jumbuh ulama menafsirkan bahwa hari yang disebut pada ayat ini agar manusia memelihara dirinya adalah hari kiamat, hari hisab dan hari kematian mereka. Beberapa kalangan lainnya mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari kematian. Ibnu Athiyah mengatakan⁷⁹³: Pendapat pertama lah yang paling benar, karena sesuai dengan lafazh yang disebutkan pada ayat tersebut.

Para firman-Nya *إِلَىٰ اللَّهِ* (*kepada Allah*) terdapat kata yang dihilangkan, kemungkinan yang seharusnya adalah: kepada ketetapan Allah, atau kepada takdir Allah. Sedangkan untuk kata *وَعَمَّ* adalah *dhamir* yang tempat kembalinya ada pada kata *كُلِّ*, bukan pada lafazhnya. Hanya saja, jika menurut bacaan Al Hasan, yakni *تَرْجِعُونَ*, maka kata *وَعَمَّ* kembali pada *dhamir jamaah* yang ada pada kata *تَرْجِعُونَ*.

Pada ayat ini juga terdapat dalil yang tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa ganjaran dan hukuman itu bergantung kepada perbuatan manusia saat hidup di dunia. Dalil ini dapat menjadi sebuah bantahan atas pendapat Jabariyah, seperti yang telah kami ungkapkan sebelumnya.

Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ تَعَالَىٰ إِذَا تَدَانِيْمَ يَدِيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كِتَابًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْتَغِ مِنِّي مَثَافًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

⁷⁹³ Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/499).

رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَاتَانِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَتَسَطُّ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً حَاضِرَةً تُدْخِرُونَ فِيهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabhnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Untuk ayat ini, dibahas limapuluh dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِعُقُودٍ مَعَهُمْ* "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai." Sa' id bin Musayyab mengatakan: Aku diperintahkan untuk memberitahukan ayat Al Qur'an yang tertulis di atas Arsy, yakni ayat tentang utang piutang.

Ibnu Abbas mengatakan: Ayat ini khusus untuk masalah transaksi *Salam* (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari [pemesanan], sementara pembayarannya diberikan dimuka.Ed), dan diturunkan pada kisah transaksi *Salam* dalam masyarakat kota Madinah. Itulah *asbabunnuzul* (sebab turunnya) ayat ini, yang kemudian oleh ijma para ulama dicakupkan untuk seluruh transaksi yang berbentuk utang. Bahkan Ibnu Khuwaizimadad mengatakan: Ayat ini mencakup tiga puluh hukum.

Lalu dari ayat ini beberapa ulama dari madzhab kami mengambil dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam pinjam meminjam, seperti pendapat yang disampaikan oleh imam Malik. Karena antara transaksi pinjam dan transaksi lainnya yang berbentuk utang tidak terlalu jauh berbeda.

846

Surah Al Baqarah

➤ Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir

2. SURAT AL BAQARAH

Diucapkan hal itu tiga kali. Dan pada kalimat terakhirnya hamba itu pun berucap, "Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku kelebihan hari, dan aku adalah seorang yang berdagang dengan orang-orang. Di antara tabi'atku adalah mempermudah urusan. Maka aku berikan kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan dan memberi tangguh kepada orang yang dalam kesulitan." Setelah itu Allah ﷻ berfirman, "Aku lebih berhak memberikan kemudahan itu, manakala ke dalam surga."

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.

Selanjutnya Allah ﷻ menasihati dan mengingatkan hamba-hamba-Nya akan kefanan dunia dan masnahnya semua harta kekayaan dan segala yang ada di muka bumi. Untuk kemudian ditungglak akhirat dan semua makhluk kembali kepada-Nya, dan Allah Ta'ala menghitung semua yang pernah mereka lakukan, serta memberikan pahala sesuai dengan perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Dan Allah ﷻ mengingatkan mereka akan sikaan-Nya, dengan berfirman:

﴿ وَإِنَّمَا تَأْتِي السُّرُونَ فِي إِذْنِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ *"Dan peliharalah dirimu dari ledak yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikumpulkan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit hitung sedikit di dalamnya (dihimpunkan)."*

Ada yang meriwayatkan bahwa ayat ini merupakan ayat al-Qur'an yang terakhir turun. Ibnu Lahi'ah meriwayatkan dari Athar bin Dinar, dari Sa' id bin Jubair, ia mengatakan, ayat al-Qur'an yang terakhir turun adalah firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِنَّمَا تَأْتِي السُّرُونَ فِي إِذْنِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾.

Dan Rasulullah ﷺ masih sempat hidup selama sembilan hari setelah turunnya ayat ini, kemudian beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 bulan Rabi'ul Awwal. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.

Dan juga diriwayatkan Ibnu Mardawih, dari Ibnu Abbas, katanya, ayat yang terakhir kali turun adalah firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِنَّمَا تَأْتِي السُّرُونَ فِي إِذْنِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾. Ayat ini diucapkan pula oleh an-Nasafi, dan Abdullah bin Abbas. Demikian juga telah diriwayatkan oleh ahli-Bahhah, al-Auafi, dari Ibnu Abbas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِعُقُودٍ مَعَهُمْ
وَلَيْتَخْتَبُ بَيْنَكُمْ كِتَابًا أَوْ مَسَدًا وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُقِيبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 559

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sifdiatul Kirom
2. NIM : 1917202059
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 03 April 2001
6. Alamat Rumah : Sidarahayu RT 20/02 Kec. Purwadadi
7. Jurusan/Fakultas : Ekonomi dan Keuangan Islam/FEBI
8. No.HP : 089685257598
9. Email : sifdiatulkirom03@gmail.com
10. Nama Ayah : Mahmud
11. Nama Ibu : Chotimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 2 Sidarahayu (2012)
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : Mts Sidarahayu (2016)
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Negeri 2 Cilacap (2019)
 - d. S.1, Tahun Masuk : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri (2019)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cigaru 1 Majenang, tahun masuk 2016-2019
 - b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, tahun masuk 2019-sekarang